LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KOTA SALATIGA

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS
BPR BANK SALATIGA

PEMERINTAH DAERAH KOTA SALATIGA

BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas penyertaanNya sehingga Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas BPR Bank Salatiga ini dapat diselesaikan.

Kegiatan perumusan Naratif Akademik ini sebagai acuan penyusunan kebijakan untuk penyesuaian kebijakan dan intensifikasi perusahaan daerah di wilayah pemerintah Kota Salatiga.

Kami sampaikan penghargaan tidak terhingga atas dukungan para pihak khususnya kepada yang terhormat:

1. Walikota Salatiga
2. Ketua dan Anggota DPRD Kota Salatiga
3. Kepala Sekretariat Daerah Kota Salatiga
4. Direktur Bank Salatiga
5. Seluruh staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Salatiga
6. Seluruh staf di lingkungan Bank Salatiga
7. Dan berbagai fihak yang telah mendukung terumuskannya dokumen ini.

Kami berharap dokumen ini mendapatkan masukan sehigga memenuhi pengaturan kebutuhan kebijakan di lingkungan Pemerintahan Kota Salatiga.

.

Salatiga, Desember 2017

Ketua Tim

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 4
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik 5
5
D. Metodologi 7
1. Jenis Penelitian 7
2. Pedoman Penyusunan Naskah Akademik 7
3. Pengumpulan dan Pengolahan Data 8
4. Analisis Data

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 9
A. Kajian Teoritis 9
1. Hakikat Yuridis Perubahan Bentuk Badan Hukum BPR 9
2. Perubahan Bentuk Badan Hukum BPR 14
3. Hakikat Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah 22
B. Praktik Empiris 26
1. Gambaran Umum PD BPR Bank Salatiga 26
2. Kebijakan Manajemen 29
3. Strategi Manajemen 31
4. Persoalan yang Dihadapi 35
5. Kepemilikan Saham 35
C. Implikasi Perubahan Status Perumda Ke Perseroda 36

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 38
A. Kewenangan Membentuk Peraturan Daerah 38
B. Pengaturan Perusahaan Daerah/BUMD 42
1. Kewenangan Daerah mendirikan BUMD 42
2. Tata Kelola BUMD 46
3. Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah 47
C. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat 49
1. Kepemilikan BPR 50
2. Pendirian dan Perubahan Bentuk BPR 51
3. Permodalan dan Saham 56
4. Organ BPR 58
5. Tata Kelola BPR 65

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS DAN LANDASAN SOSIOLOGIS 71
A. Pengantar 71
B. Landasan Filosofis 72
C. Landasan Sosiologis 74
D. Landasan Yuridis 75

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 79
A. Jangkauan Pengaturan Peraturan Daerah 79
B. Arah Pengaturan Peraturan Daerah 80
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah 81

BAB VI PENUTUP 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN
- Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya UU No. 23 Tahun 2014), Peraturan Daerah (selanjutnya Perda) merupakan salah satu jenis produk hukum daerah yang dibentuk atas usulan atau inisiatif Pemerintah Daerah dan atau DPRD. Sesuai UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya UU No. 12 Tahun 2011) *juncto* Peraturan Presiden No. 87 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 12 tahun 2011 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (selanjutnya Permendagri No. 80 Tahun 2015), Perda (baik propinsi maupun kabupaten/kota) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yang dalam pembentukannya wajib melalui beberapa tahapan yaitu: perencanaan, penyusunan (persiapan), pembahasan (persetujuan), pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Luaran (*out put*) tahapan perencanaan yaitu dokumen Program Legislasi Daerah, sementara luaran untuk tahapan penyusunan (persiapan) berupa Naskah Akademik dan Rancangan Perda (Raperda).

Dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011 diperoleh pemahaman bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat harus didasarkan pada sebuah Naskah Akademik. Lebih lanjut, ketentuan tersebut memaknai bahwa Naskah Akademik pada dasarnya adalah naskah yang memuat hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah

tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Bab I angka 20 Permendagri No. 80 Tahun 2015, hanya saja, sesuai dengan konteks hierarkhinya, pengertian Naskah Akademik di dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015 tidak dikaitkan dengan Rancangan Undang-Undang, melainkan hanya Rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota.

Pemaknaan tentang Naskah Akademik semacam itu pada hakikatnya mengandung tiga proposisi yang saling berkaitan, yaitu:

1. Naskah Akademik dimaksudkan untuk menjadi sebuah dokumen akademik yang sahih secara ilmiah (*scientifically valid*), karena disusun berdasarkan penelitian/pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya.
2. Naskah Akademik dimaksudkan untuk memberikan legitimasi bagi pembuatan rancangan instrumen regulasi, baik berupa Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Naskah Akademik merupakan bagian dari upaya penyelesaian permasalah *(problem-solving)* dan pemenuhan kebutuhan hukum *(legal need fulfilment)* masyarakat dan pemerintah melalui penerbitan instrumen regulasi.

Dengan pemahaman seperti itu, dapat dikatakan bahwa Naskah Akademik merupakan "penghubung" antara permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat yang berada pada ranah empirik dengan upaya menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan hukum itu melalui instrumen regulasi yang berada pada ranah normatif-preskriptif. Dengan posisi seperti itu, substansi Naskah Akademik pada akhirnya akan sangat mempengaruhi profil instrumen regulasi yang disusun berdasarkan Naskah Akademik yang bersangkutan. Naskah Akademik yang didasarkan pada kajian komprehensif yang secara tepat bisa mengidentifikasi permasalahan

dan kebutuhan hukum masyarakat di bidang tertentu akan menghasilkan instrumen regulasi yang bisa merespons permasalahan dan kebutuhan hukum tersebut secara baik. Sebaliknya, Naskah Akademik yang kurang bisa mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat pada gilirannya akan menghasilkan instrumen regulasi yang kurang responsif dan tidak bisa memberikan solusi yang akurat terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum riil masyarakat. Oleh karena itu, kajian akademik dan penyusunan Naskah Akademik merupakan langkah penting yang akan menentukan apakah instrumen regulasi yang dihasilkan akan memiliki legitimasi untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan hukum yang ada ataukah tidak. Lebih lanjut, ketika sebuah Naskah Akademik secara ideal mampu menjadi landasan legitimasi dari sebuah instrumen regulasi, menurut Morgan & Yeung, instrumen regulasi tersebut akan memiliki daya persuasi yang bernalar sehingga mendorong penerimaan masyarakat atas instrumen itu, tanpa perlu dipaksakan.[1]

Berkaitan dengan apa yang diuraikan di atas, Pemerintah Kota Salatiga, melalui Bagian Perekonomian Setda memiliki kebutuhan hukum untuk menyusun sebuah instrumen regulasi dalam bentuk Perda yang dimaksudkan untuk mengatur tentang bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (PD BPR Bank Salatiga). Pembentukan instrumen regulasi tersebut dimaksudkan untuk mengganti bentuk hukum Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga (Perusahaan Umum Daerah) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Salatiga. Adapun pertimbangan atau latar belakang perubahan bentuk hukum dimaksud yaitu: (a) semakin berkembangnya jangkauan layanan perbankan; (b) kinerja PD BPR Bank Salatiga dalam beberapa tahun terakhir menunjukan perkembangan (trend) yang positif; (c) tuntutan profesionalisme

[1] Bronwen Morgan & Karen Yeung, *An Introduction to Law and Regulation: Text and Materials*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, h. 221.

pengelolaan badan usaha milik daerah khususnya di bidang perbankan demi meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel; (d) sebagai implikasi ditetapkannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 (yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah).

Dalam kerangka itulah dibutuhkan kajian akademik untuk kemudian hasilnya disusun dalam suatu Naskah Akademik Rancangan Perda. Dalam konteks demikian maka *rationale* Naskah Akademik ini secara keseluruhan adalah sejalan dengan pengertian yang telah dikemukakan di awal yaitu: untuk memberikan legitimasi bagi pembuatan Perda dimaksud dan sekaligus sebagai bagian dari upaya penyelesaian permasalahan (*problem-solving*) dan pemenuhan kebutuhan hukum (*legal need fulfilment*) masyarakat dan pemerintah melalui penerbitan instrumen regulasi.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dan akan menentukan cakupan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Apa landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang berkaitan dengan kewenangan Kota Salatiga untuk membuat dan memberlakukan Perda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Salatiga ?
2. Bagaimana pokok-pokok materi muatan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah yang akan dijadikan salah satu acuan di dalam mengidentifikasi materi muatan dalam rancangan Perda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Salatiga ?

3. Pokok-pokok materi apa saja yang direkomendasikan untuk dimuat di dalam Rancangan Perda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Salatiga ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Menyusun Naskah Akademik yang berisi kajian filosofis, sosiologis dan yuridis dalam rangka pembentukan Perda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Salatiga;
2. Mengidentifikasi aspek-aspek yang membutuhkan pengaturan dalam rangka Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Salatiga serta mengakomodasikan kebutuhan pengaturan tersebut ke dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah;
3. Menyusun rancangan Perda yang komprehensif dan akomodatif tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Salatiga, sehingga setelah pengaturan tersebut diwujudkan dalam bentuk Perda akan mampu memberikan kepastian hukum bagi tindakan pemerintah dalam pengelolaan BPR Bank Salatiga.

D. METODOLOGI

1. Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan dua jenis penelitian yang berbeda untuk mengkaji aspek-aspek legitimasi regulasi secara komprehensif, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Penelitian hukum normatif terutama dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek legitimasi filosofis dan yuridis, sedang penelitian hukum empirik dipakai untuk melakukan kajian legitimasi sosiologis.

Penelitian hukum normatif dilakukan melalui dua tahapan. *Pertama*, inventarisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan regulasi daerah tentang pengelolaan perusahaan perseroan daerah (Perusahaan Terbatas). *Kedua*, peraturan perundang-undangan yang sudah diinventarisasikan kemudian akan dianalisis dengan bertumpu pada dua aspek, yaitu aspek filosofis dan aspek yuridis. Analisis terhadap aspek filosofis dilakukan terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan yang telah diabstraksikan pada ranah meta-yuridis dengan berpangkal pada nilai-nilai filsafati yang bersumber dari konstitusi sebagai sumber hukum formal yang tertinggi. Kajian terhadap aspek juridis dilakukan terhadap norma-norma peraturan perundang-undangan yang memberi dasar kewenangan daerah maupun yang menentukan substansi pengaturan yang harus diakomodasikan dalam penyusunan Perda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Salatiga.

Penelitian hukum empirik terutama dipergunakan untuk mendeskripsikan aspek legitimasi sosiologis yang juga hendak dipakai sebagai salah satu dasar untuk menyusun Naskah Akademik. Ada dua instrumen utama yang dipergunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian empirik, yaitu:

a. *Focussed Group Discussion* (FGD)

 Focussed Group Discussion dalam konteks ini dipahami sebagai forum diskusi yang melibatkan para *stakeholder* terkait penyelenggaraan perusahaan perseroan daerah, utamanya pihak pemerintah (SKPD terkait) maupun manajemen PD BPR Bank Salatiga, yang mengarah pada pengungkapan berbagai persoalan yang telah ada (*existing problems*), persoalan yang berpotensi muncul (*potential problems*), maupun harapan-harapan (*expectations*) terkait dengan pengelolaan perusahaan perseroan daerah BPR Bank Salatiga.

b. *Key Informant Interview* (KII)

Key Informant Interview pada dasarnya merupakan proses penggalian data yang dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang dipandang memiliki kapasitas untuk memaparkan informasi yang dibutuhkan. Dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini, KII akan dilakukan dengan Pimpinan SKPD terkait, representasi lembaga perwakilan rakyat, dan representasi manajemen PD BPR Bank Salatiga.

2. Pedoman Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan relevan yang mengatur tentang naskah akademik, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015) tentang Pemerinahan Daerah;
c. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Sebagaimana telah dikemukakan, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen pada dasarnya dilakukan terhadap dua kategori dokumen, yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya.

b. *Focussed Group Discussion* (FGD)

Focussed Group Discussion diselenggarakan dengan tujuan mengungkapkan berbagai permasalahan, baik real maupun potensial, dan harapan-harapan dari berbagai *stakeholder*

tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Salatiga.

c. *Key Informant Interview* (KII)

Key Informant Interview dilakukan untuk mengkonfirmasi dan mendalami informasi yang muncul di dalam FGD.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan diklasifikasikan sesuai dengan tiga aspek yaitu aspek legitimasi filosofis, legitimasi yuridis dan legitimasi sosiologis. Setelah itu, data akan dianalisis secara kualitatif dengan bertumpu pada aspek-aspek yang sama.

Analisis terhadap aspek legitimasi filosofis akan dibahani oleh data yang diabstraksikan dari berbagai peraturan perundang-undangan, mengatur tentang perusahaan perseroan daerah. Analisis terhadap aspek yuridis akan difokuskan pada dua kategori norma, yaitu norma yang menjadi dasar legitimasi pengaturan pembentukan perusahaan perseroan daerah oleh pemerintah daerah dan norma yang menentukan arah serta substansi pengaturan perusahaan perseroan daerah ke dalam Perda. Analisis terhadap aspek sosiologis akan didasarkan pada berbagai data tentang kondisi kekinian dan pengelolaan PD BPR Bank Salatiga dan harapan-harapan ketika berubah bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Salatiga.

Pada tahap akhir analisis, temuan-temuan pada tiga ranah analisis tersebut kemudian akan dipadukan, dideskripsikan dan kemudian juga dituangkan dalam bentuk Rancangan Perda yang dilampirkan pada Naskah Akademik.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORETIS

1. Hakikat Yuridis Perubahan Bentuk Badan Hukum BPR

Perubahan bentuk badan hukum BPR adalah kewenangan pemerintah. Oleh karenanya, perubahan bentuk badan hukum BPR merupakan salah satu bentuk atau jenis tindak pemerintahan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk merubah bentuk badan hukum BPR. Dalam gambaran yang umum, yang dimaksud dengan tindak pemerintahan (*administrative acts* atau *governmental actions*) adalah "*most of the actions of the administrative authorities through which they affect the legal interests of an individual*."[2] Konsep dan konsepsi di atas relatif fleksibel sehingga dapat menampung bermacam-macam jenis tindakan yang (mungkin) dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian diberikan label sebagai tindak pemerintahan. Konsepsi teoretis tersebut tidak berbeda jauh dengan rumusan hukum positif, dalam hal ini *the Law of Administrative Procedure of 1976* Jerman yang merumuskan definisi yuridis sebagai berikut: "*Administrative act is every order, decision or other sovereign measure taken by an authority for the regulation of a particular case in the sphere of public law and directed at immediate external legal consequences*."[3]

Hal ini berbeda dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang upayanya untuk mengklasifikasikan konsep tindak pemerintahan tidak dimulai dengan genus, tetapi langsung spesies-spesies. Jenis

[2] Mahendra P. Singh, *German Administrative Law*, Berlin: Springer-Verlag, 1985, h. 32.

[3] Sect. 35 *the Law of Administrative Procedure of 1976*.

tindak pemerintahan yang dirumuskan oleh UU No. 30 Tahun 2014 ada dua, yaitu Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan.[4] Teknik klasifikasi dengan model demikian menunjukkan kelemahan abstraksi, atau kelemahan berpikir abstrak, dari pembentuk undang-undang sehingga tidak bertolak lebih dahulu dari genus, atau menentukan terlebih dahulu genusnya, baru kemudian menderivasikan, atau mem-*breakdown*, spesies-spesiesnya. Dengan demikian, hal ini berbuah kesulitan di kalangan dunia akademis ketika kerangka berpikirnya yang umum harus menyesuaikan diri dengan bangunan hukum positif yang tidak logis tersebut karena sama sekali tidak mengandung prinsip kehematan dalam berpikir.

Sebagaimana telah ditekankan di atas, hakikat yuridis dari perubahan bentuk badan hukum BPR adalah tindak pemerintahan. Kualifikasi ini sangat penting karena berimplikasi pada apa yang seyogianya dilakukan terhadap tindak pemerintahan tersebut. Bertolak dari kualifikasi tersebut, yaitu tindak pemerintahan, maka tindakan dalam perubahan bentuk badan hukum BPR pada hakikatnya berada di ranah Hukum Administrasi. Oleh karena itu, implikasinya lebih lanjut, perlu pemahaman aspek-aspek Hukum Administrasi terkait dengan perubahan bentuk badan hukum BPR tersebut (yang di sini dikualifikasikan sebagai tindak pemerintahan) supaya bangunan preskripsi yang hendak diberikan, dalam hal ini pengaturan perubahan bentuk badan hukum BPR melalui Perda, menjadi preskripsi yang tepat atau dapat dibenarkan.

Secara teoretis, konsep Hukum Administrasi mengandung konsepsi atau pengertian sebagai bentuk "*the legal control of governmental powers*."[5] Kontrol yuridis terhadap kekuasaan atau kewenangan pemerintahan tersebut mengandung *mission statement* yang lebih spesifik yaitu: "*to keep the powers of the government within*

[4] Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 2014.
[5] Mahendra P. Singh, Op.cit., h. 1.

their legal bounds, so as to protect the citizen against their abuse."[6] Lebih jauh lagi, kerangka yuridis dalam rangka kontrol terhadap kekuasaan atau kewenangan pemerintah tersebut juga menghendaki supaya "*the public authorities can be compelled to perform their duties if they make default*."[7] Pengertian ini sangat relevan, terutama, dalam kaitan dengan pembahasan isu selanjutnya pada Sub-Bab ini yang akan membahas isu mengenai pengaturan perubahan bentuk badan hukum BPR. Itu artinya, berpijak pada pengertian di atas, pengaturan perubahan bentuk badan hukum BPR melalui Perda merupakan, secara konseptual, pengaturan di ranah Hukum Administrasi, khususnya yang ditujukan pada pengaturan tindak pemerintahan dalam rangka perubahan bentuk badan hukum BPR tersebut.

Hal prinsip terkait dengan pengaturan yang bersifat Hukum Administrasi seperti pengaturan perubahan bentuk badan hukum BPR adalah hakikat dari Hukum Administrasi itu sendiri sebagai hukum yang mengatur tindak pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (yaitu urusan pemerintahan di luar fungsi legislatif dan yudisial). Mendeskripsikan tentang ruang lingkup Hukum Administrasi, Timothy Endicott menyatakan:

> *The core of administrative law is the provision of processes independent of the government, for the prevention of government action that can be identified as arbitrary with no breach of comity. That is, the core task of administrative law is to impose the rule of law on public authorities*.[8]

Secara lebih spesifik Endicott menekankan tentang konsepsi dari Hukum Administrasi sebagai berikut: "*The main point of administrative law is to stand against arbitrary government, by imposing the rule of law on executive action*."[9]

Pemahaman demikian dapat diperlakukan sebagai *starting point* dalam memahami isu tentang tindak pemerintahan dalam rangka

6 Ibid.
7 Ibid.
8 Timothy Endicott, *Administrative Law*, Oxford: Oxford University Press, 2011, h. 8.
9 Ibid.

perubahan bentuk badan hukum BPR serta relevansi dan urgensi untuk melakukan pengaturan tentang perubahan bentuk badan hukum BPR tersebut. Berangkat dari pemahaman bahwa perubahan bentuk badan hukum BPR adalah tindak pemerintahan maka jelas bahwa pengaturan perubahan bentuk badan hukum BPR merupakan pengaturan atas atau terhadap tindak pemerintahan. Dalam posisi demikian maka, sebagai implikasinya, pengaturan perubahan bentuk badan hukum BPR dibebani oleh misi spesifik yaitu mengatur tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atas dasar kewenangan pemerintahan. Atas dasar itu maka konsepsi tersebut harus dipertahankan, terutama sifat paling hakiki dari pengaturan atas tindak pemerintahan sebagai pengaturan di ranah Hukum Administrasi yang seyogianya memperhatikan pula asas paling fundamental dari Hukum Administrasi itu sendiri.

Dalam kasus ini Hukum Administrasi memiliki satu misi yang spesifik yaitu pengkondisian suatu pemerintahan yang baik (*good government*). Meskipun Hukum Administrasi tidak secara langsung berkontribusi bagi suatu pemerintahan yang baik namun Hukum Administrasi mengkondisikan supaya pemerintah menjalankan pemerintahan secara bertanggung jawab (*responsible government*). Secara sederhana konsep *responsible government* tersebut memiliki makna, terutama, "*that government action is taken in the interest of the governed (and not for the personal advantage of the officials).*"[10] Dalam kaitan itu Peter Cane memberikan penekanan atas fungsi Hukum Administrasi yaitu:

> *the accountability of public administrators for the performance of their functions, the exercise of their powers, and the discharge of their duties. In other words, it is concerned with enforcement of (i.e. ensuring compliance and remedying noncompliance with) the norms that regulate public administration.*[11]

Berdasarkan pendapat tersebut, dalam kaitan dengan Hukum Administrasi, pemerintah harus bertanggung jawab atas tindak

[10] Ibid., h. 13.
[11] Peter Cane, *Administrative Law*, Oxford: Oxford University Press, 2011, h. 12-13.

pemerintahannya. Hal ini, sebagai implikasinya, menjelaskan pentingnya pengaturan tentang tindak pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah secara umum karena atas dasar pengaturan tersebut maka pemerintah dapat diminta pertanggungjawabannya berkaitan dengan tindak pemerintahan yang dilakukannya. Pengaturan tersebut adalah dasar bagi bagaimana tindak pemerintahan itu seyogianya dilakukan dan, sebagai implikasinya, menjadi dasar penilaian bagi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah ketika melakukan tindak pemerintahan tersebut. Kembali pada misi utama dari Hukum Administrasi, pembatasan terhadap kekuasaan atau kewenangan pemerintah dan tindak pemerintahan adalah komitmen paling penting untuk apa yang dinamakan sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab (*responsible government*).

Dalam skala yang lebih makro isu ini berkaitan dengan konsep abstrak dalam Hukum Tata Negara yang disebut dengan konstitusionalisme (*constitutionalism*). Konsep konstitusionalisme pada hakikatnya adalah asas atau prinsip bagi konstitusi sebagai hukum, i.c. ideal bagi konstitusi. Sebagai ideal bagi konstitusi maka konstitusionalisme memproyeksikan konstitusi sebagai pembatasan mekanisme terhadap kekuasaan pemerintah dalam rangka menjamin kebebasan individu.[12] Pemikiran ini sejalan dengan konsep Hukum Administrasi yang telah didiskusikan di atas. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dirumuskan pengertian bahwa Hukum Administrasi adalah kepanjangan tangan dari asas konstitusionalisme dalam rangka pelembagaan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah dan tindak pemerintahan. Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan di atas, hakikat yuridis dari perubahan bentuk badan hukum BPR menjadi isu yang sangat penting untuk dipahami terlebih dahulu. Dengan terpenuhinya kualifikasi perubahan bentuk badan hukum BPR sebagai tindak pemerintahan maka tindak lanjutnya, yaitu pengaturan perubahan bentuk badan hukum BPR melalui Perda,

[12] Titon Slamet Kurnia, *Konstitusi HAM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 25-28.

dapat dipahami lebih mudah, termasuk bagaimana seharusnya pengaturan tersebut dilakukan.

2. Perubahan Bentuk Badan Hukum BPR

Pengaturan dalam perubahan bentuk badan hukum BPR sangat penting supaya tindak pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dilakukan secara benar dalam kerangka hukum yang berlaku (yaitu Hukum Administrasi). Untuk hal ini dalam hukum berlaku yang disebut asas atau prinsip legalitas sebagai asas utama dari negara hukum atau *the Rule of Law*. Asas legalitas secara tersurat, sebagai implikasinya, menghendaki pengaturan melalui peraturan perundang-undangan (legislasi) atas sesuatu hal atau tindakan. Dalam posisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan (legislasi) berfungsi sebagai dasar tindakan (*reasons for action*) yang bersifat *a priori*.

Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 menentukan definisi peraturan perundang-undangan adalah: "peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan." Peraturan perundang-undangan memiliki arti penting untuk menjadikan suatu norma atau kaidah memiliki kekuatan mengikat yang lebih jelas, misalnya: dapat dibedakan dengan kaidah-kaidah lain seperti moralitas, adanya lembaga yang akan memastikan dikenakannya sanksi kepada pelanggar dan sebagainya.[13]

Dengan pengertian lain, peraturan perundang-undangan dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum di sini memiliki pengertian spesifik yaitu: "*making readers understand what the law commands*."[14] Berdasarkan pengertian di atas maka kepastian hukum memiliki atau mengandung makna intrinsik berupa

[13] Titon Slamet Kurnia, *Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Pemahaman Awal*, Bandung: Mandar Maju, 2016, h. 32.

[14] Alfred F. Conard, "A Legislative Text: New Ways to Write Laws," Statute Law Review, Summer 1985, h. 83.

perlunya proses pemberian bentuk (formalisasi) kepada (norma atau kaidah) hukum. Sebagai dasar tindakan maka dipresumsikan bahwa hukum akan lebih memiliki kejelasan jika dirumuskan dengan bentuk tertentu yang mudah diakses. Peraturan perundang-undangan memenuhi kriteria ini karena bentuknya yang tertulis. Bentuk tertulis tersebut memudahkan akses bagi setiap orang yang hendak mengetahui preskripsinya karena orang yang bersangkutan "dapat membacanya".

Dalam pengertian lebih bersifat teoretis, adanya peraturan perundang-undang memiliki urgensi sebagai berikut. Pertama, pandangan Joseph Raz yang mengemukakan urgensi peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan aspek nilai di dalam konsep *the Rule of Law* atau negara hukum. Menurut Raz, nilai tersebut adalah, pertama, berkenaan dengan kemampuan untuk "*choose styles and forms of life, to fix long-term goals and effectively direct one's life towards them*" yang sangat terbantu oleh *the Rule of Law* melalui adanya peraturan perundang-undangan. Kedua, perlindungan kebebasan individu. Hal ini berkaitan dengan penciptaan prediktabilitas oleh *the Rule of Law* yang meningkatkan kebebasan individu dalam memilih sebanyak mungkin opsi yang ada dalam menjalani hidupnya dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terlebih dahulu. Ketiga, *the Rule of Law* dimaksudkan untuk meminimalisir "*the danger created by the law itself*" seperti: *unstable, obscure, retrospective*, dan lain-lain yang dapat melanggar kebebasan dan martabat manusia. Dalam pengertian demikian maka diharapkan peraturan perundang-undangan dapat berimplikasi pada stabilitas dan kejelasan dari hukum, sehingga peraturan perundang-undangan secara asas atau prinsip tidak boleh berlaku surut. Keempat, memastikan pencapaian tujuan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jalan "*conformity with the law in itself and thus further consequences of conformity with*

the law or knowledge of its existence which the law is intended to secure."[15]

Kedua, pendapat atau pandangan Cass R. Sunstein. Pendapat yang dikemukakan Sunstein sejatinya secara tidak langsung mengamini pendapat yang dikemukakan Raz. Sunstein yang mempertahankan argumen *rules as rules* menjelaskan pentingnya peraturan perundang-undangan (*rules*) sebagai berikut. Pertama, "*rules minimize the informational and political costs of reaching decisions in particular cases*." Kedua, "*rules are impersonal and blind; they promote equal treatment and reduce the likelihood of bias and arbitrariness*." Ketiga, "*rules serve appropriately both to embolden and constrain decision-makers in particular cases*." Keempat, "*rules promote predictability and planning for private actors and for the government*." Kelima, "*rules increase visibility and accountability*." Keenam, "*rules avoid the humiliation of subjecting people to exercises of official discretion in their particular case*." Ketujuh, "*rules promote equal application of the law.*"[16]

Sesuai dengan asas atau prinsip legalitas maka pengaturan mengenai perubahan bentuk badan hukum BPR memiliki fungsi sebagai dasar otorisasi bertindak bagi pemerintah. Hal ini mengandung dua pengertian. Pertama, sebagai norma atau kaidah kewenangan (*power-conferring rules*). Kedua, sebagai norma atau kaidah perilaku (bagaimana pemerintah seyogianya bertindak melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Pengertian demikian sejalan dengan dikemukakan oleh Brian Z. Tamanaha yang menyatakan: "*government actions must have positive legal authorization (without which the action is improper); and no government action may contravene a legal prohibition or restriction.*"[17]

[15] Joseph Raz, *The Authority of Law*, Oxford: Clarendon Press, 1983, h. 220-224.

[16] Cass R. Sunstein, "Problems with Rules," California Law Review, Vol. 83, No. 4, 1995, h. 972-977.

[17] Brian Z. Tamanaha, "A Concise Guide of the Rule of Law," dalam Gianluigi Palombella & Neil Walker, eds., *Relocating the Rule of Law*, Oxford-Oregon: Hart Publishing, 2009, h. 4.

Dasar kewenangan bertindak merupakan kebutuhan utama bagi pemerintah supaya dapat melakukan tindak pemerintahan. Oleh karena itu, secara hukum, proses perolehan kewenangan bagi pemerintah merupakan isu sangat penting. Terkait dengan itu J.G. Brouwer dan A.E. Schilder menyatakan: "*To be able to administer, the administration needs to have power. Where is the authority derived from, what are the instruments with which administrative authorities can administer and who exactly do these administrative powers belong to?*"[18]

Dalam fungsinya untuk memberikan dasar kewenangan bertindak, peraturan perundang-undangan dapat memberikan dua macam kewenangan kepada pemerintah, yaitu atribusi dan delegasi. Proses pemberian kewenangan melalui atribusi memiliki pengertian: "*power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that it is not derrived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non-existent powers and assigns them to an authority*."[19] Sementara proses pemberian kewenangan melalui delegasi memiliki pengertian: "*the transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegatee (the body that has acquired the power) can exercise power in its own name*."[20]

Perbedaan antara atribusi dan delegasi sebagai proses terkait dengan pemberian kewenangan kepada pemerintah adalah: "*an already existing power is being transferred*."[21] Prinsipnya, delegasi harus dilakukan sesuai asas legalitas: "*delegation of an original power is only possible under the condition that the legal regulation in which the power rests, provides for the possibility of delegation.*"[22] Sementara sebagai implikasi dari delegasi: "*If the originally empowered body (the*

[18] J.G. Brouwer & A.E. Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1998, h. 13.
[19] Ibid., h. 16.
[20] Ibid., h. 17.
[21] Ibid.
[22] Ibid.

delegator) decides on a transfer, then that body can no longer exercise the power itself; only the delegatee is empowered to exercise it."[23] Dalam konteks demikian, berdasarkan penjelasan di atas, peraturan perundang-undangan memiliki fungsi yang penting sebagai instrumen dalam rangka proses pemberian kewenangan kepada pemerintah (*power-conferring rules*) di mana atas dasar kewenangan tersebut maka pemerintah kemudian memiliki kapasitas atau kemampuan untuk melakukan tindak pemerintahan.

Dalam fungsinya sebagai norma atau kaidah perilaku maka peraturan perundang-undangan menetapkan preskripsi yang harus diikuti oleh pemerintah dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan. Sejalan dengan itu maka, terhadap hubungan antara tindak pemerintahan dan norma atau kaidah perilaku dari peraturan perundang-undangan secara umum, berlaku asas atau prinsip bahwa pemerintah seyogianya bertindak secara ketat mengikuti preskripsi peraturan perundang-undangan (kewenangan terikat) atau dapat pula pemerintah tidak perlu secara ketat preskripsi peraturan perundang-undangan (kewenangan bebas atau diskresi).

Dalam kondisi yang ideal, kewenangan terikat merupakan keutamaan dalam kaitan dengan asas atau prinsip negara hukum. Sementara kewenangan diskresi hanya dimungkinkan oleh kondisi yang bersifat eksepsional. Pengertian ini mengacu pada pandangan Aristoteles yang menyatakan:

> *Rightly constituted laws should be the final sovereign; and personal rule, whether it be exercised by a single person or a body of persons, should be sovereign only in those matters on which law is unable, owing to the difficulty of framing general rules for all contingencies, to make an exact pronouncement.*[24]

Menurut Aristoteles, kewenangan terikat, yaitu penundukan pada preskripsi peraturan perundang-undangan, harus lebih didahulukan ketimbang kewenangan diskresi (*Rightly constituted laws should be the final sovereign*). Walau begitu, penundukan diri pada

[23] Ibid.

[24] Seperti dikutip dalam Antonin Scalia, "The Rule of Law as a Law of Rules," The University of Chicago Law Review, Vol. 56, 1989, h. 1176.

preskripsi peraturan perundang-undangan tersebut tidak bersifat legalistik karena secara kasuistis kewenangan diskresi tetap dimungkinkan, sebagai kondisi yang niscaya, yaitu dalam situasi ketidakmampuan peraturan perundang-undangan dalam mengkondisikan tindakan yang seyogianya ditempuh oleh pemerintah (*only in those matters on which law is unable, owing to the difficulty of framing general rules for all contingencies, to make an exact pronouncement*). Hal ini sejalan dengan pandangan Krishna Djaya Darumurti yang menyatakan:

> Ketika cara pemerintah menjalankan kekuasaan pemerintahan mampu dirumuskan secara komprehensif dan antisipatif terhadap semua situasi oleh pembentuk undang-undang maka implikasinya kekuasaan diskresi pemerintah menjadi tidak eksis. Tetapi kondisi demikian adalah utopia. Harapan bahwa undang-undang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum tidak lebih merupakan harapan palsu.[25]

Berdasarkan pemahaman teoretis di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan melalui Perda perubahan bentuk badan hukum BPR oleh pemerintah (daerah) merupakan kebutuhan yang relevan dikaitkan dengan bagaimanakah seyogianya tindakan itu (perubahan bentuk badan hukum BPR) seyogianya dilakukan. Ketika *frame* atau kerangka yang digunakan adalah pengaturan (melalui peraturan perundang-undangan) maka pengertiannya yang prinsip adalah tindakan pemerintah dalam perubahan bentuk badan hukum BPR tersebut tidak boleh dilakukan secara bebas sesuai kehendak pemerintah.

Dalam tataran yang lebih abstraktif dan umum, pengaturan mengandung pengertian atau makna inheren yaitu pembatasan terhadap kekuasaan atau kewenangan bertindak pemerintah. Hal itu nampak tersirat dari konsep kewenangan terikat di mana yang menjadi norma atau kaidahnya ialah pemerintah seyogianya bertindak secara ketat mengikuti preskripsi peraturan perundang-undangan. Pengertian demikian sangat relevan dengan ide atau

[25] Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi: Kajian Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, h. 23.

gagasan alamiah hukum sebagai bentuk pembatasan terhadap kekuasaan. Mengenai hal itu Peter Mahmud Marzuki dengan tegas menyatakan: "hukum dipercaya sebagai suatu lembaga penyeimbang yang kuat terhadap ancaman disintegrasi dalam hidup bermasyarakat akibat benturan kekuatan yang sama-sama ingin berkuasa dan sekaligus membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa."[26] Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan:

> Apabila pemerintahan didasarkan atas kekuasaan, pemerintahan demikian akan cenderung meningkatkan ketegangan dalam bidang politik dan secara sosial menimbulkan suatu keadaan yang represif. Sedangkan apabila pemerintahan didasarkan atas hukum, pemerintahan semacam itu justru cenderung meredakan ketegangan. Oleh karena itulah untuk mencegah terjadinya struktur kekuasaan yang bersifat menindas dikembangkanlah sistem hukum yang menyeimbangkan kekuasaan dengan cara distribusi hak dan privilese di antara individu dan kelompok.[27]

Dikaitkan dengan sifat dan tujuan hukum secara lebih makro di atas, yaitu dikaitkan dengan pentingnya pembatasan terhadap kekuasaan oleh hukum, maka *ratio legis* dari pengaturan tentang perubahan bentuk badan hukum BPR memperoleh makna kontekstualnya yang lebih hakiki. Yang dimaksudkan dengan makna kontekstual yang lebih hakiki di sini adalah pembentukan Perda tentang Perubahan bentuk badan hukum BPR tidak sekadar karena pembentuk Perda yang berwenang memang ingin membentuk Perda tersebut, tetapi karena Perda itu secara substansial dibutuhkan dalam rangka legitimasi tindak pemerintahan dalam perubahan bentuk badan hukum BPR.

Adapun dasar pra-pemahamannya ialah, dikaitkan dengan relevansi pemikiran tentang sifat dan tujuan hukum di atas, semua tindak pemerintahan seyogianya diletakkan dalam kerangka pembatasan oleh hukum supaya konsisten dengan asas atau prinsip negara hukum. Atas dasar pra-pemahaman demikian maka pengaturan (pembentukan peraturan perundang-undangan) apapun, seyogianya dikembalikan pada pengertian tersebut. Hal ini konsisten

[26] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 83.
[27] Ibid., h. 83-84.

dengan pengertian yang dikemukakan oleh Tamanaha yang telah dikutip di atas yaitu: "*government actions must have positive legal authorization (without which the action is improper); and no government action may contravene a legal prohibition or restriction*."

Oleh karena itu, berdasarkan kerangka berpikir tersebut, pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk Perda), pada analisis pertama seyogianya harus dapat diberikan rasionalisasi sebagai upaya hukum dalam rangka pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah dan pembatasan terhadap tindakan pemerintah atas dasar kekuasaan atau kewenangan yang sah. Itu artinya, meskipun tindak pemerintahan tersebut didasari oleh adanya kekuasaan atau kewenangan pemerintahan yang sah, tindak pemerintahan tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang bagaimana seyogianya tindak pemerintahan itu dilakukan. Dengan logika berpikir demikian maka ketika suatu peraturan perundang-undangan tengah dirancang dan hal itu konsisten dengan pengertian tersebut maka pembentukan peraturan perundang-undangan yang demikian didukung oleh *ratio legis* yang memadai sehingga produk yang dihasilkan *legitimate*. Hal senada, *mutatis mutandis*, berlaku pula dalam pembentukan Perda.

Untuk itu, kembali pada pembahasan sebelumnya, pengaturan perubahan bentuk badan hukum BPR melalui Perda merupakan pengaturan yang bersifat atau berkarakter sebagai Hukum Administrasi, yaitu hukum yang mengatur tentang tindak pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sesuai pengertian ini *a priori* maka pengaturan mengenai perubahan bentuk badan hukum BPR tunduk pada asas-asas dan konsepsi dasar dari Hukum Administrasi. Oleh karena itu, penjelasan mengenai *ratio legis* dari pengaturan mengenai perubahan bentuk badan hukum BPR sebagai tindak pemerintahan harus dapat dikembalikan kepada, atau konsisten dengan, asas-asas dan konsepsi dasar dari Hukum Administrasi tersebut sehingga hal ini lebih memudahkan berkenaan dengan apa

yang harus dilakukan dalam melakukan pengaturan (dalam hal ini kegiatan atau proses untuk menghasilkan Peraturan Daerah-nya).

Ditambahkan pula, bahwa hakikat Perda digunakan sebagai dasar perubahan bentuk badan hukum BPR adalah adanya dana pemerintah yag disetor menjadi modal dalam pendirian BPR. Pada prinsipnya salah satu sumber dari dana pemerintah tersebut berasal dari masyarakat, sehingga penggunaan dana tersebut juga harus mendapatkan persetujuan masyarakat. Termasuk di dalamnya penggunaan untuk kepentingan pembentukan perusahaan perseroan daerah yang berwujud pada kepemilikan saham oleh Pemerintah Daerah. Persetujuan masyarakat terhadap penggunaan dana tersebut diperoleh dalam pembentukan Peraturan Daerah yang dalam prosesnya melibatkan pembahasan dan persetujuan wakil rakyat di DPRD. Dengan proses yang demikian maka penggunaan dana masyarakat dalam bentuk saham di Perusahaan Perseroan Daerah dalam hal ini BPR telah mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

3. Hakikat Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah

Perusahaan Daerah sebagai BUMD terdiri dari dua jenis yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Perbedaan utama utama keduanya terletak pada kepemilikan badan usaha. Pada Perusahan umum daerah kepemilikannya 100 % (seratus persen) pada pemerintah daerah, sedangkan pada perusahaan perseroan daerah kepemilikannya tidak sepenuhnya pada pemerintah daerah. Hal ini tentu saja akan membawa pada beberapa konsekuensi, oleh karenanya perlu dibahas terlebih dahulu mengenai hakikat pembentukan perusahaan perseroan daerah dalam upaya membangun argumentasi mengenai perubahan bentuk badan hukum BPR.

a. Teori Badan Hukum

Secara prinsip, diketahui bahwa Badan Hukum terdiri dari manusia alamiah dan badan hukum. Subjek hukum merupakan penyandang hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan

untuk berbuat dan bertindak secara hukum. Dengan demikian, badan hukum juga memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan dan tindakan yang diakui oleh hukum. Seperti namanya, badan hukum bukanlah manusia namun dianggap sama seperti manusia. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pertanyaan mendasar alasan badan hukum diakui sebagai subjek hukum. Oleh karenanya berikut dijelaskan beberapa teori mengenai badan hukum:[28]

1) Teori Fiksi *(fictitious Theory)*

 Teori fiksi sering disebut juga sebagai teori entitas. Pada dasarnya, teori fiksi tidak mengakui bahwa subjek hukum sejatinya hanyalah manusia. Kelahiran badan hukum semata-mata karena dibuat atau diadakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sebenarnya badan hukum hanyalah bayangan saja, fiksi, sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi dianggap ada dan bertindak selaku subjek hukum. Oleh karenanya untuk menjalankan fungsinya tersebut, badan hukum memerlukan manusia untuk merepresentasikan dirinya yang adalah fiksi.

2) Teori Organ

 Teori ini lahir sebagai reaksi dari teori fiksi, sehingga memiliki pendapat yang bertolak belakang. Teori organ menganggap badan hukum sama seperti manusia yang memiliki kehendak dan melakukan berbagai perbuatan melalui perantaraan organ-organ dalam badan hukum tersebut.

3) Teori Harta Kekayaan dalam Jabatan *(ambtelijk vermogen)*

 Dalam teori kekayaan dalam jabatan, dinyatakan adanya hak yang melekat pada suatu daya berkehendak. Dengan kata lain, tanpa ada daya berkehendak maka hak tidak mungkin dapat dilaksanakan. Sementara pihak yang dapat dilekati

[28] Diringkas dari Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan,* Griya Media, Salatiga, 2011. Hal. 61-66.

hak hanyalah subjek hukum, maka subjek hukum haruslah memiliki daya untuk berkehendak. Daya berkehendak badan hukum diwujudkan melalui pengurus.

4) Teori Kekayaan Bersama

 Teori ini beranggapan bahwa badan hukumadalah kumpulan manusia sehingga kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh manusia secara bersama-sama. Tanggungjawab juga merupakan tanggungjawab bersama, demikian pula dengan harta kekayaan atau harta milik. Badan hukum merupakan konstruksi yang abstrak dari manusia yang berkumpul membentuk suatu kesatuan.

5) Teori Kekayaan Bertujuan

 Menurut teori ini, hanya manusia yang menjadi subjek hukum. Sehingga hak-hak yang dimiliki subjek hukum pada dasarnya adalah hak-hak tanpa subjek hukum. Dalam teori ini tidak dianggap penting siapa badan hukum-nya, yang penting adalah adanya kekayaan yang harus diurus untuk mencapai tujuan tertentu.

6) Teori Kenyataan Yuridis

 Ajaran mengenai teori kenyataan yuridis seringkali disebut sebagai penghalusan teori organ. Dalam ajaran ini keberadaan badan hukum merupakan suatu yang kongkrit, riil, nyata, dan merupakan realitas hukum, walaupun tidak dapat diraba. Inti dari badan hukum adalah suatu abstraksi yang diperlukan untuk hukum sehingga tidak perlu dipertanyakan mana tangannya, ana kakinya, dan seterusnya.

Berdasarkan pada uraian di atas, terdapat benang merah yang dapat diambil, yaitu semuanya menganggap bahwa perseroan merupakan suatu organisasi yang terpisah dari pemiliknya. Artinya, perseroan mampu untuk memiliki kekayaan, bertindak, dan bertanggung jawab atas nama perseroan itu sendiri. Dengan

kata lain, perseroan memiliki kewenangan untuk berbuat dan melakukan perbuatan hukum.

b. Perbedaan Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah

Persamaan diantara perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah adalah pada kepemilikan. Pada perusahaan umum daerah, kepemilikan modal seluruhnya berada dalam satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, sumber modal perusahaan umum daerah sepenuhnya berasal dari satu daerah tertentu. Hal ini berbeda dengan perusahaan perseroan daerah yang yang merupakan BUMD berbentuk perseroan terbatas, dimana modalnya terbagi dalam saham. Kepemilikan daerah terbatas pada saham yang dimilikinya, dalam hal ini ditentukan oleh undang-undang sebesar minimal 51% (lima puluh satu persen). Kepemilikan berimplikasi pada pertanggung jawaban, karena secara prinsip pemilik bertanggung jawab terhadap benda yang menjadi miliknya dan dibawah penguasaannya. Oleh karenanya dalam perusahaan umum daerah, maka daerah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh perusahaan umum daerah. Hal ini berbeda dengan perusahaan perseroan daerah, pertanggung jawaban hanyalah sebesar saham yang dimiliki. Tindakan perusahaan perseroan juga merupakan perbuatan hukumnya sendiri yang harus dipertanggung jawabkan sendiri.

Sebagai sebuah entitas yang fiksi atau abstrak, maka perusahaan daerah dijalankan oleh personifikasi dari entitas tersebut. Dalam perusahaan umum daerah, sejalan dengan kepemilikan oleh pemerintah daerah, maka yang menjadi organ dalam perusahaan umum daerah adalah kepala daerah, direksi dan pengawas. Sedangkan pada perusahaan perseoran daerah, organnya terdiri dari rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. Pemilik modal menjadi organ dalam entitas tersebut

untuk memastikan bahwa entitas tersebut berjalan sesuai dengan arahan dan kehendak dari sang pemilik. Dengan kata lain, penentuan siapa yang menjadi organ dalam entitas kedua perusahaan diketahui bahwa siapa yang menjadi organ ditentukan berdasarkan pihak yang menjadi pemilik atas entitas tersebut kemudian direksi dan komisaris menjalankan 'keinginan' dari pemilik modal.

B. PRAKTIK EMPIRIS

1. Gambaran Umum PD BPR Bank Salatiga

Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Dati II Salatiga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga Nomor 50 tanggal 30 Maret 1953 tentang Bank Pasar yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Nopember 1953 (Tambahan Seri B Nomor 50) Jo. Peraturan Daerah Kotamadya Salatiga tanggal 25 Januari 1973 tentang Peraturan Daerah Pasar yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jateng tanggal 5 November 1973 Nomor Hukum G.6/2/20 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jateng Seri B nomor 30 tahun 1973 dan diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Salatiga Nomor 4 tahun 1989.

Pada tahun 2009 PD BPR Kota Salatiga mengganti namanya menjadi PD. BPR Bank Salatiga dan pindah lokasi di Jl. Diponegoro No. 10 Salaatiga, hal ini telah disetujui oleh Bank Indonesia sesuai dengan Keputusan Pimpinan Bank Indonesia Nomor: 11/4/Kep.PBI/Sm/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Persetujuan Penetapan Penggunaan Izin Usaha Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga. Perubahan tersebut juga disetujui Bank Indonesia lewat surat No. 11/1452/DKBU/IDAd/Sm tanggal 28 Agustus 2009.

Saat ini PD. BPR Bank Salatiga mempunyai 1 kantor cabang, yaitu: Cabang Bawen yang beralamat di Jl. Palagan No. 14 Bawen Kabupaten Semarang dan 1 kantor kas yang berada di lingkungan Kantor Pemerintah Kota Salatiga Jl. Letjen Sukowati No. 51 Salatiga.

Maksud dan tujuan dari PD. BPR Bank Salatiga ini adalah:

a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan.
b) Memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan/atau masyarakat.
c) Melakukan kerjasama antar BPR dan Lembaga Perbankan/Keuangan lainnya.
d) Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komposisi modal disetor dan pemegang saham pada 31 Desember 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	**2016**	**%**	**2015**	**%**
Pemerintah Kota Salatiga	Rp 24.000.000.000	100	Rp 21.500.000.000	100

Berdasarkan “Penetapan Berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal (Investasi) Modal Disetor Pemerintah Kota Salatiga Dalam Modal Dasar Pada PD. BPR Bank Salatiga Tahun 2015” dalam Akta Notaris Supriyadi, SH. Di Salatiga No. 111 tanggal 17 Desember 2015. PD. BPR Bank Salatiga mendapat tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kota Salatiga sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Namun, dikarenakan pada akhir 31 Desember 2015 belum diterbitkannya surat ketetapan oleh OJK maka penyertaan modal Pemerintah Kota Salatiga kepada PD. BPR Bank Salatiga masih sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dicatat di akun Dana Setoran Modal-Ekuitas.

Selanjutnya berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-24/KR.411/2016 tanggal 11 Februari 2016 perihal

Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank, setoran Modal Disetor Pemerintah Kota Salatiga yang sebelumnya dicatat pada akun Dana Setoran Modal-Ekuitas dicatat sebagai Modal Disetor. Sehingga pada tahun 2016 Modal Disetor PD. BPR Bank Salatiga menjadi sebesar Rp 24.000.000.000 (dua puluh empat milyar rupiah).

Landasan Operasional Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-323/KM.17/1997 tentang Pemberian Ijin Usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga yang telah direvisi menjadi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.

Susunan Pengurus PD BPR Bank Salatiga adalah sebagai berikut:

Berdasarkan anggaran dasar dengan Akta Notaris Sipriyadi, SH di Salatiga tanggal 8 Juli 2011 No 45, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 821.22/69/2016 tertanggal 11 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PD. BPR Bank Salatiga, dan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 821.22/101/2016 tentang Pengangkatan Direktur PD. BPR Bank Salatga tanggal 1 Februari 2016 serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris Supriyadi, SH di Salatiga No. 121 tanggal 30 Januari 2016 bahwa komposisi pemegang saham, dewan pengawas dan direksi adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham : Pemerintah Kota Salatiga

Dewan Pengawas

Ketua	: Sukiman Masa Jabatan 01 September 2014 - 31 Agustus 2017
anggota	: Sri Wityowati Masa Jabatan 02 Maret 2014 – 01 Maret 2017
Direktur Utama	: Muhammad Habib Shaleh Masa Jabatan 12 Desember 2017 – 11 Januari 2020
Direktur	: Asih Setyaningsih Masa Jabatan 01 Februari 2017 – 11 Januari 2020

2. Kebijakan Manajemen

Dalam rangka mewujudkan rencana kerja tahun 2017 PD BPR Bank Salatiga yang baik, guna untuk mengingkatkan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pengembangan dan peningkatan kualitas karyawan bank, ditetapkan kebijakan manajemen sebagai berikut:

a) Besarnya bunga penghimpunan dana dari pihak ketiga khususnya deposito berjangka tidak melebihi bunga kredit yang diberikan (bunga efektif).
b) Besarnya bunga tabungan harus di bawah bunga deposito berjangka dengan system bunga floating dan bila terjadi perubahan tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada penabung.
c) Untuk memberikan layanan dan prosedur penyelesaian transaksi yang berkaitan dengan kepentingan deposan dan penabung, harusnya tunduk pada standar operasional dan prosedur (SOP) yang berlaku di PD BPR Bank Salatiga.
d) Pengembangan karyawan dilakukan dengan jalan mengikutsertakan karyawan untuk pendidikan dan pelatihan-pelatihan maupunpromosi serta rotasi jabatan.

e) Khususnya bagi penyimpan dana di atas Rp 500 juta dan atau transaksi mencurigakan wajib dilakukan prosedur Know Your Costumer (KYC) dan melaporkannya secara berkala pada Bank Indonesia dan PPATK.

f) Untuk merealisasikan penyaluran dana (pemberian kredit) wajib memperhatikan terlebih dahulu besarnya cash ratio, batas maksimum pemberian kredit dan loan to debt ratio (LDR) dan indicator-indikator tersebut harus baik sesuai standar ketentuan Bank Indonesia.

g) Merealisasikan pemberian kredit harus sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan bank, dimulai dari permohonan, analisis kredit, keputusan kredit, administrasi kredit, pemantauan dan penyelesaian kredit bermasalah.

h) Untuk mengimplementasikan penghimpunan dana dan penyaluran dan ditetapkan sebagai berikut:
 a. Segmentasi pasar: khususnya masyarakat kecil dan menengah dan lembaga dengan target usaha mikro kecil dan menengah, perumahan, dan lembaga atau instansi yang berada di Kota Salatiga, Kabupaten Semarang dan sekitarnya.
 b. Harga (credit rate) dengan menerapkan harga lebih rendah atau sama dari pesaing (harga penetralisir) sedangkan untuk funding rate sesuai dengan pesaing.
 c. Tempat layanan yang diberikan untuk menerima setoran/angsuran kredit dapat melalui counter BPR langsung dan bank umum yang menjadi mitra, sedangkan untuk penarikan tabungan hanya melalui counter BPR langsung. Sedangkan untuk penyetoran deposito dan tabungan dapat dilakukan di tempat usaha atau rumah nasabah.
 d. Promosi lebih diutamakan dengan media personal selling (penjualan langsung/jemput bola) dan media mass selling (iklan, spanduk dan brosur serta publisitas).

i) Rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) yang telah disusun ini, harus dijadikan alat control secara berkala dan berkelanjutan itu merupakan dasar dalam pengambilan kebijakan direksi.

3. Strategi Manajemen

Visi PD. BPR Bank Salatiga adalah menjadi PD. BPR Bank Salatiga sebagai lembaga keuangan yang terpercaya, dengan selalu mengutamakan pelayanan terbaik, sedang misinya adalah:

a) Menghimpun dana dari masyarakat
b) Mengembangkan usaha bagi pedagang kecil dan menengah serta melakukan pembinaan kepada debitur pengelola modal kerja.
c) Memberikan kontribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang diandalkan.
d) Membantu perkembangan ekonomi Kota Salatiga dan sekitarnya.

Pada akhir tanggal 31 Desember 2016 terdiri dari 36 karyawan tetap dan 13 karyawan tidak tetap, dan pada akhir tahun 2015 terdiri dari 36 karyawan tetap dan 12 karyawan tidak tetap.

Bertolak pada visi dan misi di atas yang merupakan pandangan strategis dalam menggapai rencana jangka panjang, maka sebagai langkah operasional guna mewujudkan tujuan dalam rencana kerja tahun 2017 perli dilakukan analisis lingkungan. Dengan analisis tersebut diperolah hasil analisis SWOT (kondisi Internal=SW dan kondisi Eksternal+OT) PD BPR Bank Salatiga secara garis besar adalah sebagai berikut:

a) Kondisi Internal (S&W)

- Strength (Kekuatan)
 - ✓ Berbentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga, yang kepemilikan modal 100% milik Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

- ✓ Menjadi peserta program penjaminan dana pihak ketiga yaitu Lembaga Penjaminan Simpanan.
- ✓ Dukungan kuat dari pemegang saham untuk mencukupi kebutuhan modal.
- ✓ Dukungan kuat dari beberapa deposan corporate untuk menjadi deposan tetap serta jaringan atau hubungan dengan berbagai bank umum untuk mempermudah menerima setoran dari nasabah.
- ✓ Beragamnya jenis tabungan dan deposito serta kredit yang sifatnya fleksibel sehingga memberikan keleluasaan nasabah untuk memilih.
- ✓ Bunga kredit lebih rendah dari pesaing dan bunga simpanan kompetitif.

- Weakness (Kelemahan)
 - ✓ Sumber dana sebagian besar dana mahal (deposito)
 - ✓ Terbatasnya tenaga pemasar/*account officer* maupun bagian lainnya dengan kemampuan yang handal.
 - ✓ Promosi yang dilakukan belum dilakukan secara berkesinambungan.
 - ✓ Perlu ditambahnya tenaga audit intern.
 - ✓ Belum efektifnya penagihan hal ini disebabkan karena kredit bermasalah yang permasalahannya sangat rumit.

b) Kondisi Eksternal (O&T)

- Opportunity (Peluang)
 - ✓ Kesungguhan dan komitmen dari pemegang saham, Dewan Pengawas, dan Direksi untuk bersama-sama ingin mengembangkan perusahaan sebagai factor penting.
 - ✓ Masih banyak masyarakat atau sektor usaha kecil dan mikro yang belum tersentuh oleh bank.
 - ✓ Perhatian dan upaya pemerintah untuk meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian masih tinggi.
 - ✓ Sumber dana murah masih terbuka untuk digarap yaitu tabungan.

- ✓ Tingginya animo masyarakat untuk memperoleh kredit bank khususnya kredit konsumtif dan kredit modal kerja. Sehingga ekspansi kredit peluangnya masih cukup besar untuk dikembangkan dengan akurasi analisis yang baik diharapkan ada peningkatan realisasi kredit baru.
- ✓ Pengembangan sumber daya manusia yang ada masih bisa dan akan tetap ditingkatkan.
- ✓ Penyempurnaan-penyempurnaan di bidang teknologi informasi yang terus dilakukan demi peningkatan kinerja perusahaan yang lebih baik
- ✓ Adanya penjaminan simpanan dari Lembaga Penjaminan Simpanan.

- Threat (Ancaman)
 - ✓ Persaingan sesama BPR, unit layanan mikro Bank umum maupun lembaga keuangan lainnya cukup tinggi dan cenderung meningkat.
 - ✓ Pinjaman pegawai yang masih untuk nominal tertentu tidak menggunakan jaminan dikarenakan persaingan yang sangat ketat antar bank umum dan BPR.
 - ✓ Banyaknya persaingan suku bunga pinjaman yang cukup rendah yang belum bisa diikuti karena tidak bisa mengcover biaya.
 - ✓ Tingkat persaingan sangat kompetitif terutama dengan bank umum.
 - ✓ Meningkatnya pemasar-pemasar baru seperti bank-bank untuk sama-sama menggarap pangsa pasar BPR khususnya di bidang kredit.
 - ✓ Meningkatnya animo investor untuk mendirikan BPR atau perluasan kantor cabang dan kantor kas baru. Selain itu, banyaknya lembaga keuangan non bank yang melakukan ekspansi dan inovasi usaha.

Bertolak dari hasil analisis internal dan eksternal di atas, maka strategi manajemen yang dapat dilakukan dalam merealisasikan rencana kerja 2017 adalah sebagai berikut:

1. Strength (Kekuatan) dengan Opportunity (Peluang)
 - ✓ Memperluas penghimpunan dan penyaluran dana sehingga setiap bulannya dapat meningkat secara signifikan.
 - ✓ Meningkatkan pangsa pasar kredit maupun tabungan dan deposito.
 - ✓ Mengembangkan organisasi pemasaran yang berkaitan dengan pencapaian target funding maupun lending.
2. Strength (Kekuatan) dengan Threat (Ancaman)
 - ✓ Menyesuaikan tingkat bunga deposito dengan pesaing.
 - ✓ Meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih unggul dari pesaing.
 - ✓ Memperbaiki dan mereview persyaratan kredit dan prosedur pemberian kredit yang dapat memperlambat pelayanan.
3. Weakness (Kelemahan) dengan Opportunity (Peluang)
 - ✓ Menambah tenaga pemasar dan tenaga back office (adm kredit & umum) serta internal kontrol.
 - ✓ Memberikan peluang kepada setiap karyawan untuk mengikuti pelatihan keterampilan yang mendukung produktivitas kerja.
 - ✓ Mengaplikasi, merespon, menindaklanjuti serta melakukan perbaikan atas berbagai temuan pemeriksa.
 - ✓ Secara bertahap mengubah porporsi simpanan biaya mahal ke simpanan biaya murah.
4. Weakness (Kelemahan) dengan Threat (Ancaman)
 - ✓ Memberikan peluang kepada karyawan untuk mengikuti pelatihan.
 - ✓ Meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dari pesaing.
 - ✓ Memperingan persyaratan kredit dan mempercepat proses pemberian kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

4. Persoalan yang dihadapi

Wacana pengembangan PD. BPR Bank Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Atas dasar tersebut untuk dapat memiliki kekuataan hukum maka perlu diatur dalam bentuk Perda. Perda ini dimaksudkan untuk:

a) memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan bentuk badan hukum PD. BPR Bank Salatiga menjadi PT. BPR Bank Salatiga.
b) Mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Salatiga dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Perda tersebut adalah untuk:

a) Membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
b) Memperluas produk usaha dan jangkauan pelayanan di bidang perbangkan untuk meningkatkan usaha dan taraf hidup rakyat pada umumnya dan pengusaha mikro, kecil dan menengah pada khususnya.
c) Memperkuat kelembagaan dan struktur permodalan, dan daya saing PT. BPR Bank Salatiga.
d) Mengoptimalkan kotribusi PT. BPR Bank Salatiga sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

5. Kepemilikan Saham

Dalam prosesnya, kepemilikan pemegang saham PT. BPR Bank Salatiga adalah (1) Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah Kota

Salatiga lainnya, dan Masyarakat; dan (2) Komposisi saham sebagaimana dimaksudkan terdiri dari Pemerintah Daerah sebesar 95% dan Perusahaan Daerah Kota Salatiga lainnya atau masyarakat sebesar 5%.

C. IMPLIKASI PERUBAHAN STATUS PERUMDA KE PERSERODA

Sejalan dengan uraian pada bagian terdahulu, maka diketahui bahwa perubahan status perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah akan membawa pada beberapa implikasi. Namun pertama-tama harus dipahami bahwa perusahaan perseroan daerah adalah sama hakikatnya dengan perseroan terbatas. Oleh karenanya perseroan merupakan entitas yang 'terpisah' dan 'berbeda' dari pemiliknya, dalam hal ini pemegang saham.[29] Dengan demikian, perusahaan perseroan daerah, sekalipun didirikan dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh daerah, akan tetapi perusahaan perseroan daerah harus dipandang sebagai entitas yang mandiri, terpisah dari daerah. Hal ini membatasi kewenangan kepala daerah terhadap perusahaan daerah (berbeda dari perusahaan umum daerah dimana kepala daerah menjadi salah satu organnya).

Kemandirian perusahaan perseroan daerah juga mengandung makna bahwa keberadaannya sebagai subjek hukum, membawa ilmpikasi bahwa perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan kepemilikan atas namanya sendiri.[30] Dengan demikian perseroan bisa memiliki kekayaan atas nama dirinya sendiri dan tidak berkait langsung dengan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka tanggung jawab pemilik saham hanya sebesar nilai saham yang dimiliki.[31] Artinya, pemilik saham dalam hal ini daerah sebagai pemilik saham terbesar dan pemilik saham lain, tidak bertanggung jawab terhadap utang perseroan, demikian juga sebaliknya. Dengan kata lain, utang perseroan merupakan tanggung jawab perseroan,

[29] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hal. 57.
[30] *Ibid.*, Hal. 58.
[31] *Ibid.*

pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya. Hal ini akan melindungi daerah dari kemungkinan merugi atau 'dipaksa' mengeluarkan sejumlah dana apabila perusahaan milik daerah mengalami kerugian. Bahkan daerah sebagai pemegang saham dapat pula tidak ikut mengurus perseroan, apabila pemegang saham tidak terpilih sebagai direksi.[32] Direksi adalah organ dalam perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan, dalam tindakannya tersebut harus mendasarkan pada kewenangan yang dimilikinya *(intra vires).*

Berpijak pada uraian di atas, maka diketahui bahwa perubahan status dari perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah memiliki implikasi yuridis. Implikasi ini terutama dipumpunkan pada perbedaan status yang berdampak pada kepemilikan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban. Perubahan perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah mengandung makna terjadinya perubahan status, bahwa perusahaan milik daerah ini menjadi entitas hukum yang berdiri secara mandiri, lepas dari daerah yang memilikinya. Entitas hukum yang berdiri secara mandiri merupakan penyandang hak dan kewajiban, sehingga mempu melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab secara hukum sendiri. Tanggung jawab daerah hanyalah sebesar saham yang dimiliki, seperti juga tanggung jawab pihak lain yang turut memiliki perusahaan perseroan daerah, yang dinyatakan dalam bentuk saham. Oleh karenanya pengelolaan perusahaan perseroan daerah ini dilakukan oleh organ perusahaan yang tidak secara langsung adalah kepala daerah. Dengan kata lain, kepala daerah tidak memiliki kewenangan langsung atas perusahaan daerah berbentuk perseroan karena kepala daerah bukan salah satu organ. Kemandirian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah dan laba yang diperoleh mampu meningkatkan pendapatan daerah.

[32] *Ibid.* Hal. 59.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini akan mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait badan usaha milik daerah, yang memumpun pada 3 (tiga) hal pokok. *Pertama*, kewenangan daerah membentuk Perda. *Kedua*, beberapa aspek atau standar yang berkenaan dengan pengaturan perusahaan perseroan daerah. *Ketiga,* Perusahaan Perseroan Daerah atau Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat.

A. KEWENANGAN MEMBENTUK PERATURAN DAERAH

Dalam rangka pemenuhan tuntutan hukum, upaya pengaturan yang dilakukan oleh daerah (provinsi dan kabupaten/kota) harus dapat dibenarkan sesuai dengan hukum, baik menyangkut aspek kewenangan maupun aspek substansi atau materi muatannya. Karena *out put* pengaturan tersebut adalah produk hukum daerah berupa Perda maka landasan untuk kewenangan tersebut adalah kewenangan legislasi yang melekat pada satuan pemerintahan daerah.

Sebagai asas atau prinsip hukum, tindakan daerah membentuk Perda secara umum harus didasari adanya kewenangan. Untuk mengidentifikasi kewenangan tersebut maka perlu ditelusur sumbernya yang valid yaitu peraturan perundang-undangan (khususnya undang-undang).[33] Secara teoretis pengertian demikian dikonsepsikan sebagai asas legalitas. Oleh karena itu, sesuai asas legalitas, sebelum suatu subjek hukum, termasuk pemerintah, menginisiasi tindakan, maka perlu dilihat terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tindakan yang menentukan kapasitasnya bertindak. Hal yang sama

[33] Kewenangan ini secara teori disebut kewenangan atributif.

berlaku pula untuk tindakan daerah dalam menginisiasi pembentukan Perda.

Karena yang menjadi persoalan spesifik di sini adalah kewenangan daerah untuk membentuk Perda maka peraturan perundang-undangan yang perlu diprioritaskan sebagai rujukan adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan pemerintahan daerah. Dalam kasus ini peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015) tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, sistem yang dianut dalam hubungan antara Pemerintah (Pusat) dan daerah adalah negara kesatuan yang desentralistik.

Dalam rangka asas desentralisasi sebagai dasar untuk penyelenggaraan negara Indonesia sebagai negara kesatuan maka pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.[34] Kemudian, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dengan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.[35] Dengan demikian asas otonomi daerah adalah asas dalam rangka penyelenggaraan negara kesatuan yang desentralistik. Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[36]

Dengan demikian, pada negara kesatuan, mendiskusikan sumber kewenangan daerah (dalam hal ini secara khusus adalah kabupaten/kota) untuk membentuk Perda kabupaten/kota sangat bergantung pada prinsip desentralisasi dan otonomi. Sepanjang suatu urusan pemerintahan telah didesentralisasikan kepada daerah otonom dan kabupaten/kota sebagai daerah otonom diberikan otonomi oleh

34 Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945.
35 Pasal 18A ayat (1) UUD NRI 1945.
36 Pasal 1 angka 6 UU No. 23 Tahun 2014.

Pemerintah berdasarkan undang-undang maka daerah kabupaten/kota tersebut memiliki kewenangan untuk membentuk Perda.

Daerah otonom dalam sistem negara kesatuan yang desentralistik di Indonesia menyelenggarakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi domain pemerintah pusat yang telah digariskan secara eksplisit meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, dan agama.[37] Pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia digariskan secara eksplisit sebagai berikut:

(1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).[38]

Dengan memperhatikan batasan tersebut maka implikasi yuridis terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah kewajiban harmonisasi atau sinkronisasi vertikal dengan kebijakan Pemerintah Pusat, termasuk dalam pembentukan produk hukum daerah yaitu Perda, meskipun penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dasarnya adalah asas otonomi daerah. Kondisi ini dipertegas dengan adanya ketentuan bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah.[39]

Batasan hukum dalam rangka pembentukan Perda menurut Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

> "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka

[37] Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014.
[38] Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2014.
[39] Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014.

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi."

Pengaturan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 juga diatur dalam Pasal 236 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 berikut ini:

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut ada tiga kriteria atau materi muatan bagi kewenangan pembentukan Perda oleh provinsi dan kabupaten/kota yaitu: (1) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan (hal ini mengacu pada urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepada daerah otonom baik urusan wajib atau pilihan); (2) kondisi khusus daerah; (3) penjabaran atau pelaksanaan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu sepanjang tetap dalam koridor atau mengacu pada ketiga kriteria atau materi muatan tersebut maka daerah berwenang membentuk suatu Perda. Hal yang prinsip sebagai pembatasan yang bersifat formal adalah hirarki peraturan perundang-undangan. Pembatasan tersebut mengandung pengertian bahwa kekuatan mengikat suatu peraturan perundang-undangan ditentukan oleh hirarkinya.[40] Untuk lebih konkretnya kaidah tersebut memiliki dua makna, yaitu: (1) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mendasari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah; (2) peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*).

[40] Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011.

Sementara itu secara teoretis, dasar bagi pembentukan Perda secara khusus, dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum, sangat terkait dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Bentuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara teoretis mencakup dua aspek, yaitu: mengatur (melakukan pengaturan atau *rule-making* sebagai dasar dari tindakan penertiban atau *ordering*) dan mengurus (menyelenggarakan *public service*) atau *ordenede en verzorgende taken*.[41] Dengan demikian, secara teori, pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum dan pembentukan Perda secara khusus, sangat terkait erat dengan sifat dari penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang menjadi prioritas. Ini berarti, jika orientasinya adalah untuk mengarahkan perilaku atau tindakan, maka instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pengaturan, yaitu membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian demikian maka daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Perda yang bersifat inheren sesuai fungsinya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

B. PENGATURAN PERUSAHAAN DAERAH/BUMD

1. Kewenangan Daerah mendirikan BUMD

UU No. 23 Tahun 2014 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD,[42] yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.[43] BUMD tersebut dapat berbentuk Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah,[44] yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.[45] BUMD tersebut didirikan berdasarkan kebutuhan daerah dan dengan

41 N.M. Spelt & J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, h. 1.
42 Pasal 331 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
43 Pasal 1 angka 40 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
44 Pasal 331 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
45 Pasal 331 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

mempertimbangkan kelayakan bidang usaha yang akan dibentuk.[46] Adapun tujuan pendirian BUMD adalah:[47]

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupapenyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagipemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sumber Modal BUMD terdiri atas penyertaan modal daerah; pinjaman; hibah; dan sumber modal lainnya.[48] Penyertaan modal daerah adalah penyerahan barang milik daerah untuk menjadi modal BUMD. Penyertaan modal daerah tersebut dapat dilakukan untuk pembentukan dan penambahan modal BUMD,[49] berupa uang dan barang milik daerah.[50] Apabila daerah melakukan penyertaan modal dalam BUMD, harus ditetapkan dalam Perda.[51] Adapun yang dimaksud dengan sumber modal lainnya adalah kapitalisasi cadangan; keuntungan revaluasi aset; dan agio saham.[52]

Berikut akan dijelaskan satu persatu masing-masing bentuk BUMD.

a. Perusahaan Umum Daerah

Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.[53] Ketentuan ini merupakan ketentuan yang menutup perusahaan umum daerah dimiliki oleh lebih dari satu daerah. Apabila Perusahaan Umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, harus merubah bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.[54] Namun demikian, Perusahaan Umum Daerah

[46] Pasal 331 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[47] Pasal 331 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[48] Pasal 332 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[49] Pasal 332 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[50] Pasal 333 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[51] Pasal 333 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[52] Pasal 332 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[53] Pasal 333 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[54] Pasal 334 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.[55]

Organ Perusahaan Umum Daerah terdiri atas Kepala Daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, Direksi dan Dewan Pengawas.[56] Sejalan dengan kepemilikan Perusahaan Umum daerah oleh daerah, maka laba Perusahaan Umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[57] Atas laba Perusahaan Umum Daerah tersebut, laba yang menjadi hak daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal.[58] Akan tetapi atas persetujuan kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, laba tersebut dapat ditahan di Perusahaan Umum Daerah[59] dengan tujuan digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.[60] Dalam rangka mendukung jalannya Perusahaan Umum Daerah secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional, maka Perusahaan Umum Daerah dapat melakukan restruksturisasi.[61] Ditentukan pula bahwa Perusahaan Umum Daerah dapat dibubarkan[62] dengan ditetapkan melalui Perda.[63] Kekayaan Perusahaan Umum Daerah yang telah dibubarkan dan menjadi hak daerah dikembalikan kepada Daerah.[64]

b. Perusahaan Perseroan Daerah

[55] Pasal 334 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[56] Pasal 335 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[57] Pasal 336 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[58] Pasal 336 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[59] Pasal 336 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[60] Pasal 336 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[61] Pasal 337 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[62] Pasal 338 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[63] Pasal 338 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[64] Pasal 338 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.[65] Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan berdasarkan Perda,[66] akan tetapi pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.[67] Dengan kata lain, Perda tentang pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah tidak secara otomatis membentuk badan hukum perusahaan daerah. Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah harus dilakukan berdasarkan pada aturan pembentukan Perseroan Terbatas yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya, sesuai dengan konsep Perusahaan Perseroan Daerah, maka dalam hal pemegang saham Perusahaan Perseroan Daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas.[68] Dengan demikian dipastikan kendali terbesar Perusahaan Perseroan Daerah tetap berada pada daerah yang bersangkutan, sebagai pemilik saham mayoritas. Dalam menjalankan aktivitasnya, Perusahaan Perseroan Daerah memiliki organ yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.[69]

Sebagai badan hukum, Perusahaan Perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.[70] Pembentukan anak perusahaan tersebut harus didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.[71] Ditentukan pula bahwa

[65] Pasal 339 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[66] Pasal 331 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[67] Pasal 339 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[68] Pasal 339 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[69] Pasal 340 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[70] Pasal 341 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[71] Pasal 341 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perusahaan Perseroan Daerah dapat dibubarkan.[72] Kekayaan daerah hasil pembubaran Perusahaan Perseroan Daerah yang menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah.[73]

Berdasarkan pada uraian di atas, maka diketahui bahwa daerah memiliki kewenangan untuk membentuk BUMD, baik dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah maupun Perusahaan Perseroan Daerah. Dalam pengoperasiaannya BUMD tunduk pada UU yang secara sektoran mengatur secara lebih khusus. Dalam hal ini, pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah yang berupa Bank Perkreditan Rakyat dengan demikian harus mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, perbankan, dan juga otoritas jasa keuangan.

2. Tata Kelola BUMD

Dalam menjalankan kegiatannya, pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur:

a. tata cara penyertaan modal;
b. organ dan kepegawaian;
c. tata cara evaluasi;
d. tata kelola perusahaan yang baik;
e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
f. kerjasama;
g. penggunaan laba;
h. penugasan Pemerintah Daerah;
i. pinjaman;
j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
l. perubahan bentuk hukum;
m. kepailitan; dan
n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. [74]

Dengan demikian, pengelolaan BUMD yang berbentuk perseroan juga harus memenuhi tata kelola BUMD seperti disebutkan di atas. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa pengaturan secara sektoral tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan secara sektoral. Oleh karenanya tata kelola BUMD sebagaimana disebutkan

[72] Pasal 342 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[73] Pasal 342 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[74] Pasal 343 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

di atas harus disesuaikan konteksnya dengan pengaturan secara khusus dalam BUMD yang dimaksud. Dalam pembahasan ini penyesuaian tata kelola BUMD di atas disesuaikan dengan pengaturan mengenai Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

3. Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah

Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas, sehingga pengaturannya tunduk pula pada UU Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.[75] Dalam pendirian perseroan ditentukan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.[76] Namun demikian ketentuan ini bisa disimpangi atau tidak berlaku bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.[77] Pada saat pendirian tersebut, setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham.[78] Khusus untuk perusahaan perseroan daerah, kepemilikan saham diatur bahwa paling sedikit sebesar 51% saham harus dimiliki oleh satu daerah tertentu.[79] Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.[80] Perlu dicatat bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.[81] Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem

[75] Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[76] Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[77] Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[78] Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[79] Lihat Pasal 339 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
[80] Pasal 8 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[81] Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: nama dan tempat kedudukan Perseroan; jangka waktu berdirinya Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; alamat lengkap Perseroan,[82] yang didahului dengan pengajuan nama perseroan.[83] Pendiri perseroan dalam pengurusan pendirian perseroan hanya dapat memberikan kuasa kepada notaris.[84] Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.[85] Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.[86]

Dalam akta pendirian, perbuatan hukum, baik dalam akta otentik maupun bukan,[87] yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan.[88] Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.[89] Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan.[90] Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum

[82] Pasal 9 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[83] Pasal 9 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[84] Pasal 9 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[85] Pasal 10 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[86] Pasal 10 ayat (9) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[87] Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[88] Pasal 12 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[89] Pasal 12 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[90] Pasal 13 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.[91] Perbuatan hukum tersebut akan berubah karena perbuatan hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.[92]

Berdasarkan pada uraian di atas, maka diketahui bahwa pendirian Perseroan Terbatas BPR yang merupakan perusahaan perseroan daerah harus mendasarkan pada tata cara pendirian PT sebagaimana diatur dalam UU PT. Namun demikian, untuk ijin pendirian bidang usaha perseroan berupa BPR, harus pula memenuhi semua peraturan perundang-undangan terkait.

C. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.[93] Pada prinsipnya, dalam pendirian BPR harus pula didasarkan pada peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan,[94] termasuk di dalamnya sektor perbankan[95] dan diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.[96]

Terkait dengan BPR, OJK telah mengeluarkan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

[91] Pasal 14 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[92] Pasal 14 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[93] Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
[94] Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
[95] Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
[96] Pasal 8 huruf b UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Selain itu, ada pula Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah. Dengan demikian terdapat dua sumber peraturan mengenai BPR yaitu peraturan yang dibuat oleh OJK dan peraturan yang dibuat oleh Kemendagri. Semua peraturan ini berlaku karena dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan, namun demikian perlu diingat bahwa OJK merupakan lembaga yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk mengatur segala hal terkait dengan sektor perbankan. Oleh karenanya, peraturan yang terkait dengan perbankan harus bersumber dari Peraturan yang dibuat oleh OJK dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan OJK (POJK). Sehingga menjadi jelas, apabila terjadi perbedaan dalam pengaturan, maka yang digunakan adalah POJK, sehingga berlaku asas *lex superior derogate legi inferior* dan *lex specialis derogate legi generalis.*

Berikut adalah beberapa aspek pengaturan mengenai BPR:

1. Kepemilikan BPR

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh subjek hukum Indonesia, yaitu warga negara Indonesia; badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; dan/atau Pemerintah Daerah.[97] Dengan demikian jelas bahwa Pemerintah Kota Salatiga dapat mendirikan dan memiliki BPR.[98] Sedangkan bentuk badan hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas; Koperasi; atau Perusahaan Daerah.[99] Sementara perusahaan daerah sendiri dibagi menjadi dua yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Berdasarkan kategori bentuk hukum yang dibuat oleh OJK, maka perusahaan daerah dimaksud

[97] Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
[98] Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
[99] Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

lebih merujuk pada perusahaan umum daerah. Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam Permendagri yang menyatakan bahwa ada 2 (dua) jenis BPR, yaitu: Perusahaan Umum Daerah (Perumda), dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).[100] Perlu diingat bahwa penulisan nama BPR yang ditetapkan dalam Perda yaitu:[101]

1) Penulisan nama BPR pada Perumda dimaksudkan untuk membedakan dengan perusahaan selain milik pemerintah daerah.
 a) Perusahaan Umum Daerah BPR (nama perusahaan); atau
 b) Perumda BPR (nama perusahaan).

2) Penulisan nama BPR Perseroda untuk membedakan dengan perusahaan selain milik pemerintah daerah. Penulisannya menjadi:
 a) Perusahaan Perseroan Daerah BPR (nama perusahaan); atau
 b) PT. BPR (nama perusahaan) (Perseroda).

2. Pendirian dan Perubahan Bentuk BPR

Sejalan dengan keleluasaan yang diberikan bagi daerah untuk membentuk Perusahaan Daerah, ditentukan bahwa daerah dapat mendirikan BPR.[102] Oleh karenanya secara normatif diketahui bahwa BPR yang didirikan tersebut merupakan Badan Usaha Milik Daerah dengan yang tunduk pada pokok-pokok pengaturan sesuai yang telah diuraikan sebelumnya dan juga pokok-pokok pengaturan yang secara khusus *(lex specialis)* mengatur tentang BPR milik daerah. Pendirian BPR di daerah dilakukan dengan berdasar pada Perda.[103] Dengan demikian, pendirian BPR di daerah merupakan kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD. Namun demikian harus diingat bahwa pendirian BPR oleh daerah

[100] Pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[101] Lampiran Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[102] Pasal 5 ayat (1) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[103] Pasal 5 ayat (2) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

harus didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan usaha BPR yang akan dibentuk.[104]

Perda mengenai pendirian BPR paling sedikit harus memuat maksud dan tujuan, nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, tugas dan wewenang dewan pengawas/komisaris dan penggunaan laba.[105] Selain hal-hal tersebut, perlu juga diketahui bahwa BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Otoritas Jasa Keuangan.[106]

Setelah BPR berdiri dengan bentuk badan hukum tertentu, BPR masih dimungkinkan untuk melakukan perubahan bentuk dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.[107] Misalkan pada awalnya BPR didirikan dengan bentuk Perusda, masih dimungkinkan untuk berganti bentuk menjadi Perseroda. Khusus untuk BPR yang dimiliki oleh daerah yang pendiriannya ditetapkan dengan Perda, maka perlu dibuat perubahan Perda terkait perubahan bentuk hukum BPR. Apabila BPR melakukan perubahan bentuk, maka perubahan terhadap bentuk badan hukum BPR tersebut harus mendapatkan persetujuan dari OJK.[108] Pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum BPR dilakukan dalam dua tahap: a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan bentuk badan hukum BPR; b. persetujuan pengalihan izin usaha, yaitu Surat Keputusan yang diberikan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.[109]

[104] Pasal 5 ayat (4) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[105] Pasal 5 ayat (3) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[106] Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
[107] Pasal 64 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
[108] Pasal 64 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
[109] Pasal 64 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Persetujuan Prinsip

BPR mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan dilampiri:[110]

a) notulen RUPS yang menyetujui perubahan bentuk badan hukum dan pembubaran badan hukum lama;
b) alasan perubahan bentuk badan hukum BPR;
c) rancangan akta pendirian badan hukum baru yang memuat Anggaran Dasar;
d) rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
e) data kepemilikan disertai dengan dokumen pendukung;
f) daftar calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris disertai dengan dokumen pendukung

Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.[111] Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan Otoritas Jasa Keuangan melakukan: penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan penilaian terhadap calon PSP, calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR, dalam hal terjadi penggantian atau perubahan.[112] Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan.[113] Dalam hal BPR tidak mengajukan permohonan pengalihan izin usaha dalam jangka waktu tersebut, persetujuan prinsip yang telah diberikan batal dan dinyatakan tidak berlaku.[114]

[110] Pasal 65 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
[111] Pasal 65 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
[112] Pasal 65 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
[113] Pasal 65 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
[114] Pasal 65 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Persetujuan Pengalihan Izin Usaha

BPR mengajukan permohonan untuk mengalihkan izin usaha BPR dari badan hukum lama kepada badan hukum baru kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan dilampiri:[115]

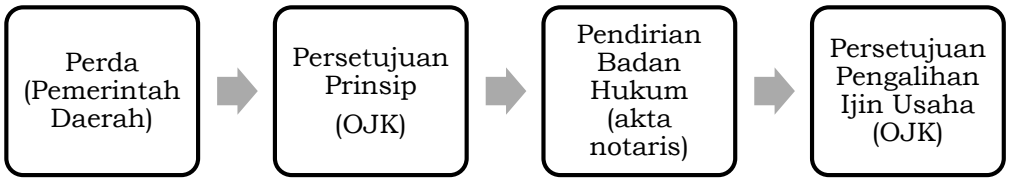
a) akta pendirian badan hukum baru yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
b) data kepemilikan, dalam hal terjadi perubahan;
c) daftar anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dalam hal terjadi penggantian;
d) akta berita acara yang dinotariilkan mengenai pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; dan
e) risalah RUPS badan hukum lama yang menyetujui perubahan bentuk badan hukum dan pembubaran badan hukum lama.

Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap.[116] Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan perubahan bentuk badan hukum tersebut, Otoritas Jasa Keuangan melakukan: penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan penilaian terhadap calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan/atau PSP sesuai ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR, dalam hal terjadi penggantian atau perubahan.[117]

Berikut akan digambarkan dalam bentuk bagan mengenai alur perubahan bentuk badan hukum BPR.

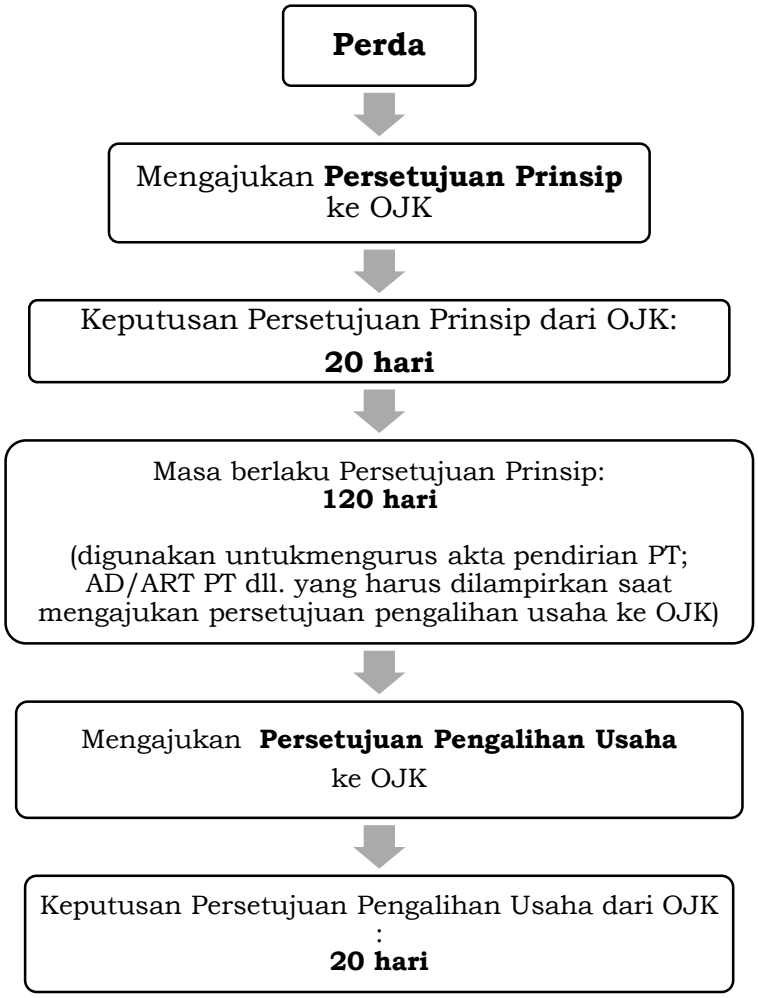
[115] Pasal 66 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
[116] Pasal 66 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
[117] Pasal 66 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Alur singkat perubahan bentuk badan hukum BPR:
dari Perusahaan Umum Daerah ke Perusahaan Perseroan Daerah BPR



Untuk lebih jelasnya mengenai waktu yang dibutuhkan dalam rangka perubahan bentuk dari Perusda ke Perseroda, berikut digambarkan dalam bentuk bagan.

Aspek waktu dalam perubahan bentuk badan hukum BPR:



3. Permodalan dan Saham

Setiap BPR wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) sesuai dengan kriteria mengenai Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR. Mengenai hal ini telah diatur secara khusus untuk perseroan perusahaan daerah (perseroda), kepemilikan saham oleh satu daerah tertentu paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen).[118] Dengan demikian Pemerintahan Kota Salatiga harus memiliki setidaknya 51% dari jumlah saham, dan secara otomatis berkedudukan sebagai PSP.

Sumber modal BPR yang dimiliki oleh daerah terdiri atas: penyertaan modal daerah, hibah, dan sumber modal lainnya (kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset, dan agio saham).[119] Modal BPR yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BPR.[120] Dengan demikian pertanggungjawaban daerah atas kerugian BPR dibatasi oleh besarnya penyertaan modal daerah. Penyertaan modal daerah kepada BPR dilakukan baik untuk pendirian BPR maupun dalam rangka penambahan modal BPR.[121] Penyertaan modal tersebut dapat berupa uang maupun barang milik daerah yang dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang tersebut dijadikan penyertaan modal.[122] Penyertaan modal daerah harus ditetapkan dalam bentuk Perda[123] sehingga jika pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal

[118] Pasal 14 ayat (2) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[119] Pasal 8 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[120] Pasal 9 Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[121] Pasal 10 ayat (2) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[122] Pasal 10 ayat (3) dan (4) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[123] Pasal 10 ayat (1) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Perda tentang penyertaan modal, harus dilakukan perubahaan Perda.[124]

Penyertaan modal daerah dalam pendirian BPR ditujukan untuk memenuhi modal dasar[125] sedangkan penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan daerah.[126] Penambahan modal BPR tersebut hanya dapat dilakukan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis.[127]

Sumber dana untuk kepemilikan BPR dilarang: a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain, kecuali sumber dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.[128]

Pada saat pendirian BPR, besarnya modal dasar, modal disetor, dan modal ditempatkan telah ditentukan. Apabila terjadi perubahan, BPR wajib melaporkan kepada OJK. Bahkan dalam rangka penambahan modal disetor, pemegang saham dan/atau calon pemegang saham harus mendapat persetujuan OJK.[129] Selain itu, dalam aspek permodalan, BPR harus pula memperhatikan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum

[124] Pasal 11 ayat(3) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[125] Pasal 11 ayat (1) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[126] Pasal 12 ayat (1) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[127] Pasal 12 ayat (2) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[128] Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
[129] Pasal 20 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

dan pemenuhan modal inti minimum BPR.[130] Besarnya modal inti menjadi penentu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR.[131]

4. Organ BPR

Organ BPR yang berbentuk Perumda berbeda dengan organ BPR yang berbentuk Perseroda. Apabila BPR merupakan perumda maka organ BPR terdiri dari Kepala Daerah, Dewan Pengawas, dan Direksi.[132] Sementara itu, jika BPR berbentuk Perseroda maka organ BPR terdiri atas RUPS, Komisaris, dan Direksi.[133] Ketentuan yang mengatur mengenai organ Perumda berupa Kepala Daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap organ Perseroda RUPS; organ Perumda Dewan Pengawas berlaku secara mutatis mutandis terhadap organ Perseroda Komisaris; dan organ Perumda Direksi berlaku secara mutatis mutandis terhadap organ Perseroda Direksi.[134] Pelaksanaan organ pada BPR yang berbentuk perseroda tersebut sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.[135] Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan berupa: kompetensi; integritas; dan reputasi keuangan.[136]

Kepala Daerah (pada BPR berbentuk Perseroda sama dengan RUPS) mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikian kekayaan daerah yang dipisahkan pada BPR dan memiliki kewenangan

[130] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
[131] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti *jo* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/SEOJK 03/2017 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti.
[132] Pasal 15 ayat (1) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[133] Pasal 66 ayat (1) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[134] Pasal 68 Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[135] Pasal 66 ayat (2) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[136] Pasal 24 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

mengambil keputusan.[137] Kewenangan mengambil keputusan tersebut dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui:

1) kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
 a) perubahan anggaran dasar;
 b) pengalihan aset tetap;
 c) kerja sama;
 d) investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 e) penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 f) pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 g) penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 h) penetapan besaran penggunaan laba;
 i) pengesahan laporan tahunan;
 j) penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 k) jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BPR dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
2) kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Dewan Pengawas/Komisaris

Dewan Pengawas (sama dengan Komisaris pada BPR yang berbentuk Perseroda), terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[138] Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah dengan jumlah paling banyak sama dengan jumlah Direksi[139] dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.[140] Permendagri menentukan bahwa Dewan Pengawas (Komisaris pada Perseroda) dapat hanya

[137] Pasal 16 ayat (1) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[138] Pasal 17 Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[139] Pasal 18 ayat (1) - (4) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[140] Pasal 35 Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

terdiri dari satu orang,[141] pengaturan ini berbeda dengan Peraturan yang dibuat OJK yang menetapkan bahwa anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.[142] Terhadap perbedaan pengaturan ini maka yang digunakan adalah POJK karena OJK adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh UU untuk mengurus segala hal yang terkait dengan perbankan, salah satunya BPR. Oleh karenanya peraturan yang dibuat oleh OJK harus dijadikan sebagai sumber dalam membuat peraturan lain yang terkait dengan perbankan.

Selanjutnya dalam POJK juga ditentukan bahwa jumlah dewan komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.[143] Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik pada BPR, OJK dapat menetapkan jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang.[144]

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.[145] Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

1) sehat jasmani dan rohani;
2) memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 Integritas yang dimaksudkan meliputi memiliki akhlak dan moral yang baik; memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan

[141] Pasal 18 ayat (5) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[142] Pasal 28 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
[143] Pasal 28 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
[144] Pasal 28 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
[145] Pasal 19 Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

operasional BPR yang sehat; dan tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.[146]

3) kompetensi;
 persyaratan untuk menilai adanya kompetensi meliputi memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.[147] Terkait dengan pengalaman selama 2 tahun, hal ini dapat tidak dipenuhi oleh anggota Pengawas bila telah terdapat lebih besar atau sama dengan 50% jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan.[148]
4) reputasi keuangan yang baik;
 Memiliki reputasi keuangan yang dimaksud meliputi tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.[149]
5) memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6) memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
7) berijazah Strata 1 (S-1);
8) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
9) tidak pernah dinyatakan pailit;
10) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
11) tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
12) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.[150]

Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Kepala Daerah melalui proses seleksi

[146] Pasal 21 ayat (1) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[147] Pasal 21 ayat (2) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[148] Pasal 21 ayat (3) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[149] Pasal 21 ayat (4) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[150] Pasal 20 Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah *jo* Pasal 24 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

yang setidaknya meliputi uji kelayakan dan kepatutan serta diumumkan di media.[151] Setelah itu, Kepala Daerah mengajukan usulan calon anggota dewan pengawas kepada OJK[152] untuk mendapatkan persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatan.[153]

Dewan Pengawas (Komisaris) bertugas: melakukan pengawasan terhadap Perumda (Perseroda); dan mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda (Perseroda).[154] Dewan Pengawas wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Daerah, sedangkan Komisaris wajib melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS.[155] Selain itu Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Daerah dan OJK setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.[156]

Direksi

Direksi bertugas melakukan pengurusan terhadap BPR.[157] Direksi diangkat oleh Kepala Daerah[158] untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[159] Pengaturan ini juga memiliki pengecualian dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus

[151] Pasal 23 Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[152] Pasal 23 ayat (3) dan (4) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[153] Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
[154] Pasal 28 *jo* Pasal 67 Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[155] Pasal 28 *jo* Pasal 67 Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[156] Pasal 31 Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[157] Pasal 38 Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[158] Pasal 39 ayat (1) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[159] Pasal 40 Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

dan/atau prestasi yang sangat baik, anggota direksi tersebut dapat diangkat untuk masa jabatan ketiga.[160] Syarat menjadi anggota Direksi yang ditetapkan oleh OJK hanya 3 (tiga) yaitu: kompetensi, integritas, dan reputasi keuangan.[161] Persyaratan ini diperluas dalam Permendagri yang mengatur bahwa anggota Direksi harus memenuhi persyaratan:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. kompetensi;
d. reputasi keuangan yang baik;
e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
f. memahami manajemen perusahaan;
g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
h. berijazah S-1 (Strata Satu);
i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.[162]

Selain persyaratan diatas, untuk menjadi Anggota Direksi, wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.[163] Ditambahkan pula bahwa

[160] Pasal 40 Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[161] Pasal 24 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
[162] Pasal 42 Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[163] Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Perhatikan pula Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan

untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memiliki:

a) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
b) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan; dan
c) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.[164]

Untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi, seseorang harus mengikuti proses seleksi yang paling sedikit memenuhi uji kelayakan dan kepatutan.[165] Tentu saja pihak yang dapat mengikuti seleksi tersebut adalah pihak yang memenuhi persyaratan sebagaimana telah diuraikan di atas. Setelah uji kelayakan dan kepatutan selesai dilakukan oleh Kepala Daerah, dan diperoleh calon anggota Direksi yang lulus seleksi, maka calon tersebut diajukan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.[166] Perlu diingat bahwa Calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.[167]

Direksi mempunyai tugas:

a. melaksanakan manajemen BPR meliputi: menyusun perencanaan; pengurusan/pengelolaan; dan pengawasan kegiatan operasional.
b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;

Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

[164] Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

[165] Pasal 44 Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

[166] Pasal 44 ayat (6) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

[167] Pasal 31 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BPR;
e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[168]

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BPR.[169] Direksi mempunyai wewenang:

a. mengurus kekayaan BPR;
b. mengangkat dan memberhentikan pegawai BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian BPR yang bersangkutan;
c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;
d. mewakili BPR di dalam dan di luar pengadilan;
e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPR, apabila dipandang perlu;
f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BPR yang merupakan hasil pengelolaan BPR berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai BPR;
i. menetapkan pengelolaan kepegawaian BPR; dan
j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[170]

5. Tata Kelola BPR

[168] Pasal 50 ayat (1) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[169] Pasal 50 ayat (2) Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
[170] Pasal 51 Permendagri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

Penilaian terhadap tata kelola BPR dilakukan oleh OJK,[171] menurut ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Dengan kata lain, BPR memiliki kewajiban untuk menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usahanya di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai dengan pedoman tata kelola yang dibuat oleh OJK.[172] Penerapan tata kelola tersebut harus diwujudkan dalam:[173]

1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3) kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4) penanganan benturan kepentingan;
5) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
6) penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
7) batas maksimum pemberian kredit;
8) rencana bisnis BPR;
9) transparansi kondisi keuangan[174] dan non keuangan.

Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada propinsi lokasi kantor pusat BPR.[175] Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank.[176] Juga dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan: sesama anggota Direksi; dan/atau anggota Dewan Komisaris.[177] Ditentukan

[171] Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[172] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[173] Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[174] Perhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.
[175] Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
[176] Pasal 6 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[177] Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

pula bahwa Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR.[178]

Direksi adalah organ yang bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR,[179] sehingga wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundangundangan.[180] Dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tata kelola BPR, direksi wajib membentuk sistem audit intern, satuan kerja manajemen resiko,[181] dan satuan kerja kepatuhan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[182] Dalam rangka melindungi direksi, ditentukan bahwa seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundang-undangan.[183]

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi diawasi oleh Dewan Komisaris. Selain itu Dewan Komisaris juga wajib memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan

[178] Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[179] Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[180] Pasal 10 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[181] Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[182] Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[183] Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.[184] Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[185] Namun demikian, pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tetap merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.[186]

Dalam rangka tata kelola, BPR dapat membentuk komite-komite, antara lain komite audit, komite pemantau resiko, komite remunerasi dan nominasi.[187]

Sebagai salah satu upaya menjamin kepentingan BPR merupakan kepentingan utama bagi pejabat pengambil keputusan di BPR, maka dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.[188]

BPR juga harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.[189] Dalam rangka memastikan kepatuhan tersebut, BPR wajib memiliki

[184] Pasal 29 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[185] Pasal 29 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[186] Pasal 29 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[187] Pasal 40 – Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[188] Pasal 69 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[189] Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan,[190] dan membentuk Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang wajib menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.[191] Satuan kerja kepatuhan tersebut bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan,[192] selanjutnya Direksi tersebut wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.[193]

Dalam rangka menjamin tata kelola yang baik, BPR wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif,[194] dengan cara membentuk Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif[195] yang jawab langsung kepada Direktur Utama.[196] Selain audit intern, BPR juga wajib menerapkan fungsi audit ekstern. Dalam melaksanakan audit ekstern, BPR wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan BPR.[197]

BPR wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko

[190] Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[191] Pasal 52 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[192] Pasal 52 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[193] Pasal 57 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[194] Pasal 58 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[195] Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[196] Pasal 61 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[197] Pasal 62 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

bagi BPR.[198] Terkait dengan hal tersebut, BPR wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR. BPR wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.[199]

Selanjutnya, untuk menjamin pelaksanaan bisnis yang terukur, BPR wajib menyusun rencana bisnis yang mencakup rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan[200] dan wajib menyampaikan rencana bisnis tersebut (dan perubahannya jika ada) kepada OJK dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR.[201] Rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR atau BPRS dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.[202]

Penerapan tata kelola BPR dimaksudkan agar BPR siap menghadapi tantangan dan resiko baik secara internal maupun eksternal. Oleh karenanya penerapan Tata Kelola BPR sebagaimana ditetapkan oleh OJK harus diterapkan dalam setiap kegiatan usaha BPR.

[198] Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[199] Pasal 64 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[200] Pasal 65 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[201] Pasal 65 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
[202] Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS

A. PENGANTAR

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah tindakan hukum yang dasarnya adalah kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan. Sebagai sebuah tindakan hukum maka pembentukan peraturan perundang-undangan, proses maupun produknya, harus dapat dibenarkan atau dijustifikasi dari berbagai segi atau aspek.

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adalah dasar pembenar atau justifikasi bagi peraturan perundang-undangan supaya peraturan tersebut tidak sekadar ditetapkan sebagai produk dari tindakan kekuasaan, tetapi yang lebih substansial ialah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima karena secara hakiki beralasan sehingga kemudian memiliki keberlakuan dalam soal-soal keharusan atau mewajibkan. Pengertian senada berlaku pula dalam pembentukan Peraturan Daerah. Supaya Peraturan Daerah yang dibentuk memenuhi kriteria sebagai hukum dalam hal kapasitas mengharuskannya maka Peraturan Daerah tersebut harus memenuhi kriteria keberlakuan yuridis dan evaluatif.

Yang dimaksud dengan kriteria keberlakuan yuridis ialah kaidah merupakan bagian dari suatu sistem kaidah tertentu yang di dalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap yang lain; kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi.[203] Sementara yang dimaksud dengan kriteria keberlakuan evaluatif ialah kaidah hukum berdasarkan isinya (materinya) dipandang bernilai. Untuk

[203] J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 150.

sampai pada *judgment* bernilai/tidaknya suatu kaidah hukum (yang kemudian diberi bentuk/*form* sebagai peraturan perundang-undangan), ada dua pendekatan yang dapat dijadikan acuan. Pertama, kefilsafatan, yaitu berdasarkan isinya kaidah itu dipandang bernilai atau penting;[204] memperjuangkan nilai tertentu yang sifatnya *given* atau *a priori*. Kedua, kemasyarakatan atau sosiologis, yaitu masyarakat menerima atau menyetujui kaidah itu.[205] Bentuk penerimaan itu dapat lebih dikonkretkan dalam bentuk pernyataan kebutuhan oleh masyarakat atas keberadaan kaidah tersebut.

B. LANDASAN FILOSOFIS

Fokus dari landasan filosofis adalah menjelaskan perlunya pengaturan dengan bertumpu pada aspek nilai yang sifatnya *given* yang hendak direalisasikan melalui pengaturan yang dilakukan. Dengan pengertian demikian maka landasan filosofis pengaturan pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberikan legitimasi substantif atas pengaturan yang dilakukan. Hal ini sangat penting untuk menunjukkan kepada khalayak adresat dari pengaturan bahwa pengaturan yang dilakukan tidak semata-mata tindakan kekuasaan, yaitu tindakan yang didasarkan pada kewenangan yang berlaku sebelumnya untuk melakukan pengaturan.

Meskipun pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan, namun tidak berarti bahwa pengaturan tersebut dapat dilakukan secara bebas. Setidaknya, ketika pengaturan dilakukan, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pengaturan tersebut memang secara substansial sangat dibutuhkan terkait dengan perlindungan terhadap nilai tertentu yang signifikan. Hal ini berlaku pula, dan menjadi pertanyaan, terhadap upaya untuk melakukan pengaturan tentang perubahan bentuk Perusahaan Umum Daerah (PD) BPR Bank Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda atau Perusahaan Terbatas) BPR Bank Salatiga.

[204] Ibid., h. 152-153.
[205] Ibid., h. 152.

Landasan filosofis dari rencana pengaturan tersebut yaitu adanya kebijakan otonomi daerah yang bermaksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan oleh pelayanan aktivitas perekonomian di daerah. Aktivitas perekonomian di daerah, selain membantu perkembangan perekonomian masyarakat, juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BUMD merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah. Kehadiran BUMD (baik berupa perusahaan umum daerah maupun perusahaan perseroan daerah) dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pada akhirnya, eksistensi dan peran BUMD akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Bank Perkreditaan Rakyat (BPR) sebagai bagian dari lembaga perbankan pada umumnya, melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatan untu menghimpun dana dari masyarakat maupun memberikan kredit, yang berfokus pada pelayanan nasabah masyarakat golongan menengah maupun usaha mikro, kecil dan menengah. Sebagai salah satu BUMD, BPR juga menunjang atau memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas pelayanan di bidang perbankan.

Peran BPR sebagai salah satu BUMD akan semakin meningkat manakala ada penguatan permodalan, penataan organ dan kepemilikan, serta penguatan tata kelola yang sehat dan berdaya saing. Seiring dengan adanya peluang secara normatif untuk

melakukan pergeseran atau perubahan bentuk BUMD yang semula berbentu Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroan Terbatas), maka PD BPR Bank Salatiga merasa memenuhi persyaratan untuk perubahan bentuk hukum.

C. LANDASAN SOSIOLOGIS

Makna dari landasan sosiologis adalah masyarakat menerima atau menyetujui suatu kaidah. Dalam pengertian yang lebih operasional, ada kebutuhan dari masyarakat terkait dengan kaidah tersebut. Oleh karena itu, penjelasan mengenai landasan sosiologis ini akan difokuskan pada adanya kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah atas pengaturan melalui Perda tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah atau Perseroan Terbatas BPR Bank Salatiga.

Adapun landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tersebut yaitu:

1. Eksistensi PD BPR Bank Salatiga sebagai salah satu lembaga keuangan mikro (*mikro finance*) yang telah menunjukkan perannya selama kurang lebih 64 tahun (sejak berdiri 1953).
2. Selama rentang waktu beberapa tahun terakhir, kinerja keuangan PD BPR Bank Salatiga menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.
3. Dalam pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah (sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), eksistensi dan peran BUMD mengalami pergeseran. Salah satu peluang pengaturan yaitu dimungkinkannya pergeseran atau perubahan bentuk hukum BPR Bank Salatiga, dari semula (Perusahaan Umum Daerah – PD) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah – PT).
4. Selain adanya peluang pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2014, kehendak mengubah bentuk PD menjadi PT BPR Bank Salatiga dilatarbelakangi oleh tuntutan ekspansi aktifitas dunia perbankan yang tidak sekedar menjadikan Pemerintah Daerah

sebagai pemodal, tetapi juga pihak masyarakat atau dunia usaha melalui pembelian saham.

D. LANDASAN YURIDIS

Sesuai konsep keberlakuan yuridis maka suatu kaidah merupakan bagian dari sistem kaidah di mana di dalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap yang lain; kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi. Konsep keberlakuan yuridis tersebut memberikan makna bagi konsep landasan yuridis suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini termasuk Peraturan Daerah, bahwa peraturan perundang-undangan lebih rendah divalidasi oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Berdasarkan konsepsi demikian maka peraturan perundang-undangan lebih rendah diderivasi dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Sebagai asas umum, landasan yuridis untuk keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan adalah adanya dasar kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan maupun adanya dasar materi muatan dari Peraturan Daerah yang dibentuk dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

Adapun peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai rujukan atau acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Salatiga adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;

18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti.
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga yang telah direvisi menjadi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN PENGATURAN PERATURAN DAERAH

Pembentukan Perda Kota Salatiga tentang Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Salatiga memiliki jangkauan pengaturan sebagai berikut. *Pertama***,** memenuhi tuntutan delegasi pengaturan (*delegated legislation*) sebagaimana diatur dalam UU No, 23 Tahun 2014 maupun peraturan pelaksanaannya. *Kedua***,** mengakomodir pertimbangan kebutuhan khusus daerah (aspek lokalitas). Kedua hal tersebut untuk selanjutnya akan dijelaskan dalam paragraf-paragraf di bawah.

Asas delegasi pengaturan (*delegated legislation*) menghendaki adanya pengaturan secara khusus terkait sesuatu materi yang didelegasikan. Pembentukan UU No. 23 Tahun 2014 berdampak pada pencabutan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Oleh karenanya, dasar pengaturan dan penyelenggaraan Perusahaan Daerah (baca: Badan Usaha Milik Daerah) mengacu pada regulasi terbaru yaitu UU No. 23 Tahun 2014. Sementara dalam UU No. 23 Tahun 2014 dimungkinkan adanya 2 (dua) jenis BUMD yaitu Perusahaan Umum Daerah (PD) dan Perusahaan Perseroan Daerah (PT). Kemungkinan lain yaitu pergeseran bentuk PD menjadi PT sepanjang memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian hal yang *kedua* adalah menampung atau mewadahi kebutuhan khusus daerah atau aspek lokalitas. Ruang untuk penyerapan kebutuhan khusus daerah melalui pengaturan ke dalam peraturan daerah sangat terbuka lebar. Materi muatan yang demikian dijamin secara spesifik oleh undang-undang. Materi muatan peraturan daerah tersebut adalah penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi; serta materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 236 ayat [3] & [4] UU No. 23 Tahun 2014). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah "materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi."

B. ARAH PENGATURAN PERATURAN DAERAH

Berdasarkan jangkauan pengaturan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka rancangan Perda Kota Salatiga tentang Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Salatiga diarahkan pada pengaturan mengenai: (1) kewenangan daerah dalam melakukan perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah; (2) materi lain sebagai dampak dari kewenangan daerah melakukan perubahan bentuk BUMD, yaitu: pengaturan tentang kedudukan, organ, dan mekanisme kerja Perusahaan Perseroan Daerah yang mengacu pada perundang-undangan Perseroan Terbatas sebagai payung hukumnya (*lex generalis*).

Sebagaimana telah dijelaskan dalam landasan teoretis BAB II kewenangan pada hakikatnya merupakan prasyarat bersifat *a priori* sebelum pemerintah dapat melakukan tindak pemerintahan. Karena tindakan perubahan bentuk hukum BUMD adalah tindak pemerintahan maka diperlukan kewenangan pemerintahan yang akan menjadi dasar bertindak dalam melakukan kegiatan perubahan bentuk hukum. Secara teoretis, berkaitan dengan kewenangan, berlaku asas atau prinsip bahwa tanpa kewenangan maka pemerintah tidak dapat melakukan tindak pemerintahan. Lebih lanjut, asas atau prinsipnya lagi, kewenangan pemerintahan tersebut harus bersumber dari atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah peraturan daerah itu sendiri. Beranjak dari pengertian tersebut maka tindak pemerintahan dalam rangka perubahan bentuk BUMD BPR Bank Salatiga harus

didahului terlebih dahulu oleh proses pemberian kewenangan (*power-conferring rules*) kepada pemerintah melalui peraturan daerah.

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Bagian ini akan mem-*breakdown* lebih rinci arah pengaturan rancangan Perda Kota Salatiga tentang Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Salatiga. Atas dasar pemahaman tersebut maka berikut adalah rincian ruang lingkup materi muatan Raperda:

1. **Ketentuan Umum**. Bab ini umum memuat istilah-istilah atau definisi atau akronim yang digunakan dalam Perda, seperti: Daerah, Pemerintah Daerah, DPRD, Walikota, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Umum Daerah, Perusahaan Perseroan Daerah, Perusahaan Terbatas, Bank Perkreditan Rakyat, Direksi, Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham, Modal Dasar, Modal Disetor, Penyertaan Modal, Saham, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, Kantor Cabang, dan lain-lain;
2. **Asas, Maksud dan Tujuan**. Bab ini memuat ketentuan-ketentuan tentang asas-asas, maksud dan tujuan dibentuknya Perda tentang Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Salatiga;
3. **Nama, Bentuk Hukum, dan Tempat Kedudukan**; Bab ini menguraikan tentang Nama, Bentuk Hukum dan Tempat Kedudukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Salatiga;
4. **Kegiatan Usaha;** Bab ini menguraikan lingkup kegiatan usaha Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Salatiga maupun kemungkinan membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas.
5. **Modal dan Saham;** Bab ini berisi modal yang ditempatkan atau modal dasar maupun modal yang disetor, komposisi, maupun tata cara penyertaan. Selain itu mengatur tentang saham maupun hak dan kewajiban bagi pemegang saham.
6. **Organ**; Bab ini menguraikan tentang organ Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Salatiga yang terdiri atas: Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Di dalamnya mengatur

tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab, Rapat-rapat, dan tatacara pengisian jabatan.

7. **Kepegawaian**; Bab ini berisi status kepegawaian PD BPR Bank Salatiga saat terjadinya peralihan bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Salatiga, maupun tatacara pengadaan pegawai.
8. **Aset, Hak, dan Kewajiban**; Bab ini mengatur tentang status aset, hak dan kewajiban saat peralihan bentuk hukum, maupun tatacara pengadaan dan pelepasan aset.
9. **Tahun Buku, Rencana Bisnis Bank**; Bab ini mengatur tentang pilihan tahun buku, serta pengajuan dan pengesahan rencana bisnis bank.
10. **Laporan Tahunan**; Bab ini mengatur tentang kewajiban menyusun laporan tahunan, tata cara pengajuan dan pengesahan.
11. **Penetapan dan Pembagian Laba Bersih**; Bab ini mengatur tentang komposisi pemanfaatan atau penggunaan laba serta larangan melakukan pembagian laba jika keadaan tertentu.
12. **Prinsip Pengelolaan**; Bab ini mengatur tentang beberapa prinsip yang wajib dipenuhi dalam pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Salatiga.
13. **Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan**; Bab ini mengatur tentang kemungkinan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, dalam hal dipenuhinya sejumlah persyarata.
14. **Pembubaran dan Likuidasi**; Bab ini mengatur tentang kemungkinan terjadinya pembubaran sepanjang memenuhi syarat, serta kewajiban melakukan likuidasi.
15. **Divestasi**; Bab ini mengatur tentang kemungkinan melakukan divestasi sejauh memenuhi sejumlah persyaratan.
16. **Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian**;
17. **Ketentuan Peralihan;**
18. **Ketentuan Penutup**.

BAB VI
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan melalui Naskah Akademik maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Rencana Pemerintahan Daerah Kota Salatiga untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Salatiga memiliki makna signifikan bagi peningkatan perekonomian masyarakat (khususnya melalui layanan perbankan) maupun bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Gagasan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Salatiga memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Oleh sebab itu, rencana perubahan bentuk hukum PD BPR Bank Salatiga menjadi Perseroda BPR Bank Salatiga ini tidak sekedar hanya karena pemerintah memiliki kewenangan untuk itu, namun juga karena terdapat alasan substansial dari sisi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melegitimasi tindakan pemerintah.

B. SARAN

Sesuai dengan kesimpulan di atas maka pembahasan Naskah Akademik ini menyarankan supaya pembentukan Perda tentang Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Salatiga dilakukan secara konsisten atau taat asas dengan memperhatikan hasil kajian akademik yang sudah dilakukan. Hal ini penting sebagai antisipasi supaya pengaturan yang dilakukan tetap sesuai dengan batasan-batasan yang berlaku, terutama supaya pengaturan yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Brouwer, J. G. & A.E. Schilder. 1998. *A Survey of Dutch Administrative Law*. Nijmegen: Ars Aequi Libri.

Budiyono, Tri, *Hukum Perusahaan,* Griya Media, Salatiga, 2011.

Cane, Peter. 2011. *Administrative Law*. Oxford: Oxford University Press.

Darumurti, Krishna Djaya. 2016. *Diskresi: Kajian Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Endicott, Timothy. 2011. *Administrative Law*. Oxford: Oxford University Press.

Kurnia, Titon Slamet. 2014. *Konstitusi HAM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kurnia, Titon Slamet. 2016. *Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Pemahaman Awal*, Bandung: Mandar Maju.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Raz, Joseph. 1983. *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*. Oxford: Clarendon Press.

Singh, Mahendra P. 1985. *German Administrative Law*. Berlin: Springer-Verlag.

Spelt, N.M. & J.B.J.M. ten Berge. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.

Tamanaha, Brian Z. 2009. "A Concise Guide of the Rule of Law," dalam Gianluigi Palombella & Neil Walker, eds., *Relocating the Rule of Law*. Oxford-Oregon: Hart Publishing.

Jurnal:

Conard, Alfred F. 1985. "A Legislative Text: New Ways to Write Laws," Statute Law Review, Summer.

Scalia, Antonin. 1989. "The Rule of Law as a Law of Rules," The University of Chicago Law Review, Vol. 56.

Sunstein, Cass R. 1995. "Problems with Rules," California Law Review, Vol. 83, No. 4.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR .. TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa salah satu upaya menggerakkan aktivitas perekonomian daerah maupun meningkatkan pendapatan daerah, yaitu dengan pendirian atau pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah;
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah Kota Salatiga yang bergerak di bidang perbankan;
c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tata kelola perusahaan yang baik sehingga perlu disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peribahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016

Nomor 9) Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

dan

WALIKOTA SALATIGA

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

(1) Daerah adalah Kota Salatiga.
(2) Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
(3) Walikota adalah Walikota Salatiga.
(4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
(5) Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
(6) Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

(7) Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagai dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
(8) Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
(9) Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
(10) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga yang selanjutnya disingkat PD BPR Bank Salatiga adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan.
(11) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga yang selanjutnya disingkat Perseroda BPR Bank Salatiga adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga.
(12) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ BPR yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
(13) Direksi adalah Organ BPR yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR, serta mewakili BPR baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda atau Anggaran Dasar.
(14) Dewan Komisaris adalah Organ BPR yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR.
(15) Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada Perseroda BPR Bank Salatiga.
(16) Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroda yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
(17) Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
(18) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kota Salatiga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(19) Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
(20) Laba bersih adalah laba Perseroda setelah dikurangi pajak.

(21) Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroda untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroda, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
(22) Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah bank.
(23) Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
(24) Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
(25) Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut.
(26) Kantor Pusat adalah kantor Perseroda BPR Bank Salatiga yang berkedudukan di Kota Salatiga.
(27) Kantor Cabang adalah kantor Perseroda BPR Bank Salatiga yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat Perseroda BPR Bank Salatiga.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perseroda BPR Bank Salatiga dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
a. memberikan dasar hukum bagi tindakan Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan bentuk hukum PD BPR Bank Salatiga menjadi Perseroda BPR Bank Salatiga.
b. mengoptimalkan peran dan fungsi Perseroda BPR Bank Salatiga dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan;
e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB III
NAMA, BENTUK HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan nama "Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (PD BPR Bank Salatiga)" menjadi "Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Perseroda BPR Bank Salatiga)".

Pasal 6

Bentuk badan hukum BPR Bank Salatiga adalah Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 7

(1) Perseroda BPR Bank Salatiga berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Salatiga.
(2) Perseroda BPR Bank Salatiga dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1) Kegiatan usaha Perseroda BPR Bank Salatiga meliputi:
 a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;

c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroda BPR Bank Salatiga dapat bekerjasama dengan bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

(3) Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR wajib menjadi peserta Penjaminan.

Pasal 9

(1) Perseroda BPR Bank Salatiga dapat merencanakan pembukaan kantor cabang dan kantor kas untuk pengembangan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas Perseroda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.

(3) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direksi memproses pendiriannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 10

(1) Modal dasar Perseroda BPR Bank Salatiga ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

(2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah atau ditingkatkan secara bertahap.

(3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Modal dasar Perseroda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan komposisi kepemilikan:

a. Pemerintah Daerah sebesar 95 % (sembilan puluh lima per seratus); dan
b. Perusahaan Daerah lainnya atau masyarakat sebesar 5 % (lima per seratus).

Pasal 12

(1) Paling sedikit 25 % (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar Perseroda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.
(2) Modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada saat pendirian Perseroda BPR Bank Salatiga sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
(3) Tata cara penyetoran modal oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 13

(1) Pemenuhan modal dasar Perseroda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Saham

Pasal 14

(1) Pemegang Saham Perseroda BPR Bank Salatiga terdiri dari: Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah lainnya dan masyarakat.
(2) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Pemerintah Daerah sebesar 95 % (sembilan puluh lima per seratus) dan Perusahaan Daerah lainnya atau Masyarakat sebesar 5 % (lima per seratus).
(3) Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroda BPR Bank Salatiga adalah saham atas nama.
(2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
 c. menjalankan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penambahan modal disetor para pemegang saham dilakukan melalui RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham, dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ORGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Organ Perseroda BPR Bank Salatiga terdiri atas:
a. RUPS;
b. Direksi; dan
c. Dewan Komisaris.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 20

(1) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
(2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
(3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
(4) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroda BPR Bank Salatiga.
(5) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroda BPR Bank Salatiga dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroda BPR Bank Salatiga.
(6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
(7) Dalam hal tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang saham pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Walikota mewakili Daerah selaku pemegang saham dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perseroda BPR Bank Salatiga dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2) Walikota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang saham dalam RUPS.
(3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui kewenangan mandat dan kewenangan delegasi.
(4) Kewenangan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kebijakan terkait:
 a. perubahan anggaran dasar;
 b. pengalihan aset tetap;
 c. kerja sama;
 d. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;

e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
g. penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi;
h. penetapan besaran penggunaan laba;
i. pengesahan laporan tahunan;
j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kekayaan bersih Perseroda BPR Bank Salatiga dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

(5) Kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kebijakan selain dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga
Direksi

Pasal 22

(1) Direksi bertugas:
a. melaksanakan manajemen Perseroda BPR Bank Salatiga meliputi: menyusun perencanaan, pengurusan/pengelolaan dan pengawasan kegiatan operasional.
b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perseroda BPR Bank Salatiga berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
c. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perseroda BPR Bank Salatiga;
e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perseroda BPR Bank Salatiga.

(3) Direksi berwewenang:
a. mengurus kekayaan Perseroda BPR Bank Salatiga;
b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroda BPR Bank Salatiga;
c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroda BPR Bank Salatiga dengan persetujuan Dewan Komisaris;

d. mewakili Perseroda BPR Bank Salatiga di dalam dan di luar pengadilan;
e. apabila dipandang perlu menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perseroda BPR Bank Salatiga;
f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perseroda BPR Bank Salatiga yang merupakan hasil pengelolaan Perseroda BPR Bank Salatiga berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai Perseroda BPR Bank Salatiga;
i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perseroda BPR Bank Salatiga; dan
j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroda BPR Bank Salatiga.

Pasal 23

(1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
(2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direksi.

Pasal 24

(1) Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
(2) Untuk pertama kali Direksi diangkat oleh Walikota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai persyaratan yang ditentukan.
(3) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 25

(1) Perseroda BPR Bank Salatiga dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling sedikit 1 (satu) orang Direktur.
(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 a. sehat jasmani dan rohani;
 b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 c. kompetensi;
 d. reputasi keuangan yang baik;
 e. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 f. memahami manajemen perusahaan;
 g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 h. berijazah S-1 (Strata Satu);
 i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 k. tidak pernah menjadi Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
(3) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
 d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
(4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 c. memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Direksi BPR yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.

(5) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:

a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

(6) Anggota Direksi dilarang:
a. memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
b. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank;
c. merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR; dan
d. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Dewan Komisaris

Pasal 26

(1) Dewan Komisaris bertugas :
a. melakukan pengawasan terhadap Perseroda BPR Bank Salatiga; dan
b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda BPR Bank Salatiga.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk:
a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(4) Dewan Komisaris wajib melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS dan membuat serta memelihara risalah rapat.

(5) Dewan Komisaris berwewenang:
a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan),* rencana kerja tahunan dan anggaran Perseroda BPR Bank Salatiga sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;

b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan Perseroda BPR Bank Salatiga;
d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perseroda BPR Bank Salatiga;
e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perseroda BPR Bank Salatiga;
f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada RUPS; dan
g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 27

(1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertanggung jawab kepada RUPS.
(2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Komisaris.

Pasal 28

(1) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
(2) Untuk pertama kali Dewan Komisaris diangkat oleh Walikota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
(3) Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 29

(1) Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi, salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. kompetensi;
d. reputasi keuangan yang baik;
e. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;

f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
g. berijazah Strata 1 (S-1);
h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah dinyatakan pailit;
j. tidak pernah menjadi Direksi dan/atau Dewan Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.

(4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
c. memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Dewan Komisaris BPR yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.

(5) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.

(6) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

(7) Anggota Dewan Komisaris dilarang:
a. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;
b. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung;

c. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perseroda BPR Bank Salatiga; dan
d. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh Perseroda BPR Bank Salatiga.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 30

(1) Pada saat pengesahan Akta Pendirian Perseroda BPR Bank Salatiga, seluruh Pegawai PD BPR Bank Salatiga beralih menjadi Pegawai Perseroda BPR Bank Salatiga.
(2) Pegawai Perseroda BPR Bank Salatiga diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pegawai Perseroda BPR Bank Salatiga memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
(4) Penghasilan pegawai Perseroda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: gaji, tunjangan, fasilitas, dan/atau jasa produksi atau insentif pekerjaan.
(5) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perseroda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perseroda BPR Bank Salatiga.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Perseroda BPR Bank Salatiga mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perseroda BPR Bank Salatiga dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
(3) Perseroda BPR Bank Salatiga mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 5 % (lima per seratus) dari total biaya.

Pasal 32

Pegawai Perseroda BPR Bank Salatiga dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII
ASET, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 33

(1) Pada saat perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka seluruh aset, hak, dan kewajiban PD BPR Bank Salatiga beralih kepada Perseroda BPR Bank Salatiga.
(2) Pengalihan aset, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Nilai seluruh aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.

Pasal 34

Pengadaan dan pelepasan aset Perseroda BPR Bank Salatiga dalam bentuk barang bergerak/tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai Anggaran Dasar dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TAHUN BUKU, RENCANA BISNIS BANK

Pasal 35

(1) Tahun buku Perseroda BPR Bank Salatiga adalah tahun takwim.
(2) Rencana bisnis bank diajukan oleh Direksi melalui Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan oleh RUPS.
(3) Pengesahan rencana bisnis bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

BAB X
LAPORAN TAHUNAN

Pasal 36

(1) Pada setiap akhir tahun buku Direksi wajib membuat laporan tahunan Perseroda BPR Bank Salatiga.
(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan hal-hal lain.

(3) Laporan tahunan Perseroda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi melalui Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan oleh RUPS.
(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan ke LPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 37

(1) Pembagian laba bersih Perseroda BPR Bank Salatiga setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
 a. Bagian laba untuk pemegang saham 55 % (lima puluh lima per seratus);
 b. Cadangan 20 % (dua puluh per seratus);
 c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3 % (tiga per seratus);
 d. Tantiem 4 % (empat per seratus);
 e. Jasa Produksi 8 % (delapan per seratus);
 f. Dana Kesejahteraan 10 % (sepuluh per seratus);
(2) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
(3) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk peningkatan kinerja dan menutup kerugian yang mungkin terjadi pada Perseroda BPR Bank Salatiga, ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS.
(4) Tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah.
(5) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pemberian jasa bagi Direksi dan Pegawai, yang ditetapkan oleh Direksi.
(6) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan untuk dana pensiun, tunjangan hari tua, perumahan, sosial dan kesehatan bagi Direksi dan Pegawai Perseroda BPR Bank Salatiga.

Pasal 38

Perseroda BPR Bank Salatiga tidak boleh membagi laba apabila pembagian laba tersebut mengakibatkan ratio Kecukupan Penyediaan Modal paling

sedikit kurang dari 12 % (dua belas per seratus) dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko.

Pasal 39

(1) Pembagian laba kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a ditentukan oleh RUPS.
(2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dibagikan apabila Perseroda BPR Bank Salatiga mempunyai saldo laba yang positif.
(3) Laba yang menjadi bagian pemegang saham Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB XII
PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 40

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, Perseroda BPR Bank Salatiga wajib melaksanakan prinsip:

a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha;
b. tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi:
 1. transparansi;
 2. akuntabilitas;
 3. responsibilitas;
 4. kemandirian; dan
 5. keadilan.
c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.

BAB XIII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 41

(1) Penggabungan dan peleburan mengakibatkan Perseroda BPR Bank Salatiga yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
(2) Penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroda BPR Bank Salatiga melalui Direksi atau langsung dari pemegang saham.

(2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroda BPR Bank Salatiga.
(3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 43

(1) Pembubaran Perseroda BPR Bank Salatiga dapat terjadi karena:
 a. BPR tidak mampu beroperasi lagi;
 b. BPR berada dibawah pengawasan khusus Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 c. atas permintaan pemegang saham.
(2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.
(3) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS atau Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Tata cara dan syarat-syarat pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XV
DIVESTASI

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan divestasi pada Perseroda BPR Bank Salatiga melalui penjualan sebagian atau seluruh saham kepada pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan oleh Penasehat Investasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 45

(1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan Perseroda BPR Bank Salatiga yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan dan semester kepada RUPS.
(2) Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan Perseroda BPR Bank Salatiga setiap tahun kepada RUPS.
(3) RUPS melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perseroda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam melaksanakan penilaian Perseroda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RUPS dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

(1) Proses pendirian Perseroda BPR Bank Salatiga dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
(2) Selama proses administrasi perubahan status badan hukum belum selesai, maka PD BPR Bank Salatiga tetap beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Selama proses administrasi perubahan bentuk badan hukum PD BPR Bank Salatiga menjadi Perseroda BPR Bank Salatiga, Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan PD BPR Bank Salatiga masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian Perseroda BPR Bank Salatiga oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
(4) Segala tindakan hukum Direksi PD BPR Bank Salatiga selama proses pendirian Perseroda BPR Bank Salatiga, sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi Perseroda BPR Bank Salatiga setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor ...), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal
WALIKOTA SALATIGA

YULIANTO

Diundangkan di Salatiga
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA

xxxxxxxx
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR .. TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA
MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA

I. UMUM

Otonomi daerah bermaksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menggerakkan aktivitas perekonomian daerah dalam rangka membantu perkembangan perekonomian masyarakat maupun meningkatkan pendapatan daerah.

Badan usaha milik daerah merupakan salah satu unit usaha yang didirikan oleh Daerah dalam rangka memberikan pelayanan barang dan/atau jasa bagi kepentingan umum maupun memperoleh dan meningkatkan pendapatan daerah. Perusahaan Perseroan Daerah adalah satu badan usaha milik daerah yang dibentuk dengan maksud memperoleh keuntungan.

Untuk meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah Kota Salatiga yang bergerak di bidang perbankan. Hal ini semakin penting saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keberlakuan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada eksistensi Peraturan Daerah Kota Salatiga yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga, yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan tata kelola perusahaan yang baik sehingga perlu disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu dilakukan pergantian Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Menjadi Perusahaan

Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Idnonesia Tahun 1945.

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Huruf a Cukup Jelas
Huruf b Yang dimaksud dengan “Perusahaan Daerah lainnya” yaitu Perusahaan Daerah di Kota Salatiga yang diberikan prioritas sebagai pemegang saham sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.
Yang dimaksud dengan “Masyarakat” yaitu maasyarakat umum yang diberi kesempatan menjadi pemegang saham sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) Yang dimaksud “saham atas nama” adalah saham yang secara jelas mencantumkan nama pemilik atau pemegangnya.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Yang dimaksud “hak suara khusus” yaitu Pemerintah Daerah memiliki hak khusus untuk mencalonkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Yang dimaksud dengan "Akuntan Publik Terdaftar" yaitu Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik yang terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Ayat (1) Yang dimaksud "Tahun Takwim" adalah tahun kalender, yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Yang dimaksud dengan “Pihak yang independen dan profesional” yaitu pihak yang bebas dan hanya tunduk pada hal yang benar secara hukum ataupun secara agama dan memiliki kompetensi pada bidangnya.

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR